

**PEMBERIAN GELAR WALI AL-AMR AL-DHARURI BI AL-SYAUKAH
OLEH NAHDLATUL ULAMA KEPADA PRESIDEN SOEKARNO
DALAM PERSPEKTIF FIQH SIYASAH**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata 1
Dalam Ilmu Syari'ah

Oleh :
MINTO BASUKI
NIM. 2102142

JURUSAN SIYASAH JINAYAH

FAKULTAS SYARI'AH
IAIN WALISONGO SEMARANG

2007

DEPARTEMEN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARI'AH

Jl. Prof. Dr. Hamka Km. 2 Ngaliyan Telp./Fax. (024) 7601291 Semarang 50185

PENGESAHAN

Skripsi Saudara :

Nama : Minto Basuki
NIM : 2102142
Jurusan : Siyasah Jinayah
Judul : "PEMBERIAN GELAR WALI AL-AMR AL-DHARURI BI AL-SYAUKAH OLEH NAHDLATUL ULAMA KEPADA PRESIDEN SOEKARNO DALAM PERSPEKTIF FIQH SIYASAH"

Telah dimunaqasahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang, pada tanggal :

Semarang, 31 Januari 2007

Dan dapat diterima sebagai pelengkap ujian akhir Program Sarjana (S.1) Tahun Akademik 2006 guna memperoleh gelar Sarjana dalam ilmu Syari'ah.

Ketua Sidang
Semarang, 31 Januari 2007
Sekretaris Sidang

Drs. H. Eman Sulaeman, M. H.
NIP. 150 254 348

A. Arif Junaidi, M. Ag.
NIP. 150 276 119

Penguji I

Penguji II

Drs. Maksun, M. Ag.
NIP. 150 263 140

H. M. Arja Imroni, M. Ag.
NIP. 150 282 133

Pembimbing,

A. Arif Junaidi
NIP. 150 276 119

A. Arif Junaidi, M.Ag
Jl. Raya Sedayu Indah
Bangetayu Wetan RT. 05 RW. II
Genuk Semarang

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 5 (lima) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi

a.n. Sdr. Minto Basuki

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirimkan naskah skripsi saudara :

Nama : Minto Basuki

Nomor Induk : 2102142

Jurusan : Siyasah Jinayah

Judul Skripsi : Pemberian Gelar Wali Al-Amr Al-Dharuri Bi Al-Syaukah
oleh Nahdlatul Ulama Kepada Presiden Soekarno dalam
Perspektif Fiqh Siyasah

Dengan ini saya mohon kiranya skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan.

Demikian harap menjadikan maklum.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 22 Januari 2007

Pembimbing

A. Arif Junaidi, M.Ag

NIP. 150 276 119

PERSEMBAHAN

Dalam perjuangan mengarungi samudera Ilahi tanpa batas, dengan keringat dan air mata kupersembahkan karya tulis skripsi ini teruntuk orang-orang yang selalu hadir dan berharap keindahan-Nya. Kupersembahkan bagi mereka yang tetap setia berada dalam ruang dan waktu kehidupanku, khususnya buat :

- Bapak dan Ibuku tercinta, yang telah mengenalkan aku pada sebuah kehidupan dengan kasih sayang yang tiada bertepi. Ridlamu adalah semangat hidupku.
- Adikku (Rhisa Widodo), yang sangat aku sayangi dan aku banggakan. Setiap pagi ada embun, jangan kau biarkan embun itu menetes tiada guna. Kejarlah mimpimu dan jangan kau sia-siakan waktumu.
- Orang yang selalu dekat di hati, yang selalu menuangkan air kedamaian tatkala aku dahaga. Terima kasih atas semua yang telah kau berikan, karenamu aku bisa wisuda sekarang.
- Sahabat-sahabatku semua. Tempat berbagi dalam suka dan duka, yang telah membantu dan memotivasi, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini tepat pada waktunya. Tanpa kalian aku tidak berarti apa-apa. Terima kasih dan sukses selalu.
- Keluarga besar BEMJ SJ '05-'06 (Periode Hasan, Ulin dan Ali Mawahib). Terima kasih telah mengenalkan penulis pada dunia organisasi.

- Keluarga besar wisma AA 212 (Juki, Aji, Imam “Remix”, Sukron), keluarga besar BPI F-11 '02 (Dhon, Irzal, Lutfi, Zen, Hadziq, Sipit dkk), keluarga besar “L” Area (Nardi, Siwer, Rozi, Ocong, Labeb, Hud-Hud, Bibid, Robert, Emon dkk), keluarga besar Posko 35 Selopajang Timur (Ipung, Kordes, mama Lis, Erna, Beny, Bobby, lis, Bleh, Titin, Muth, Samsul, Gupong, spesial buat Mr. dan Mrs. Sadiman), terima kasih, aku tak akan melupakan kalian.

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggungjawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satu pun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 22 Januari 2007

Minto Basuki
NIM: 1102028

ABSTRAKSI

Sebagai organisasi sosial keagamaan, Nahdlatul Ulama tidak lepas dari wacana pemikiran keagamaan *ahl al-sunnah wa al-jama'ah* atau Sunni. Organisasi ini secara tegas memproklamirkan diri sebagai penganut setia paham *ahl al-sunnah wa al-jama'ah* atau Sunni sebagai pola kehidupannya. *Ahl al-sunnah wa al-jama'ah* sebagai paham keagamaan yang dipedomani oleh NU, telah membentuk karakter warga NU dalam merespon semua dimensi kehidupan. Salah satunya adalah pemberian gelar *wali al-amr al-dharuri bi al-syaukah* oleh NU kepada Presiden Soekarno.

Dalam skripsi ini, penulis menganalisis sejauhmana pengaruh pemikiran politik Sunni terhadap pemikiran politik NU. Masalah pokok yang akan menjadi fokus pembahasan dalam skripsi ini adalah kedudukan *wali al-amr al-dharuri bi al-syaukah* dalam *fiqh siyasah* dan tinjauan *fiqh siyasah* terhadap pemberian gelar *wali al-amr al-dharuri bi al-syaukah* oleh NU kepada Presiden Soekarno. Skripsi ini juga membahas faktor-faktor apa saja yang melatar belakangi pemberian gelar tersebut.

Sifat kajian dari skripsi ini adalah *deskriptif analisis*. Metode ini digunakan sebagai upaya untuk mendeskripsikan dan menganalisis secara sistematis terhadap beberapa fakta, sehingga memberikan gambaran tentang apresiasi pemikiran dan dinamika yang terjadi di dalam Nahdlatul Ulama. Adapun dalam pengumpulan data, peneliti menggunakan metode dokumentasi, baik melalui buku, catatan-catatan transkrip, surat kabar, majalah dan bentuk-bentuk tulisan lainnya. Adapun untuk memahami dan memperoleh kesimpulan yang valid tentang realitas dan dinamika kepolitikan Nahdlatul Ulama, khususnya pada saat pemberian gelar *wali al-amr al-dharuri bi al-syaukah* kepada Presiden Soekarno, maka akan digunakan pendekatan

sejarah (*historical approach*) untuk membuat rekonstruksi masa lampau secara sistematis dan obyektif dengan mengumpulkan, mengevaluasi memverifikasi serta mensintensiskan bukti-bukti untuk menegakkan fakta dan memperoleh kesimpulan yang kuat.

Hasil dari penelitian ini adalah bahwa pemikiran politik NU banyak terinspirasi dari pemikiran politik Sunni. Pandangan keagamaan Sunni versi NU akan makin jelas pengaruhnya ketika dihubungkan dengan pemikiran dan perilaku politik para tokoh NU. Hubungan dialektik antara Sunni sebagai sistem ajaran yang bernilai teologis dengan NU pada akhirnya menyebabkan perilaku politisi NU yang kental dengan nuansa teologis Sunni.

Konferensi Alim Ulama pada tanggal 2-7 Maret 1954 di Cipanas Cianjur Jawa Barat yang menetapkan Presiden Soekarno sebagai *wali al-amr al-dharuri bi al-syaukah* dapat dipahami dalam konteks ini. Salah satu pertimbangan pengangkatan Presiden Soekarno sebagai *wali al-amr al-dharuri bi al-syaukah* adalah dalam rangka mengefektifkan kekuasaan politik, kaitannya dengan keabsahan di mata *fiqh*.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, Segala puji syukur hanya milik Allah,
yang telah menciptakan manusia dan memberikan petunjuk baginya
dalam jalan kebaikan. Dan yang telah memberikan kebebasan kepada
manusia untuk menentukan dan mempertanggungjawabkan semua amal
perbuatannya.

Nahdlatul Ulama bisa dipahami sebagai jamiyyah atau gerakan sosial yang sulit dipisahkan dari dinamika politik nasional. Organisasi dengan basis komunitas santri terbesar ini menyebabkan aktivitasnya seringkali terlibat dalam politik praktis. Tujuan kenegaraan hingga partai politik hampir tidak mungkin mengabaikan kekuatan dan jaringan sosial organisasi ini.

Sementara itu sebagai organisasi sosial keagamaan, Nahdlatul Ulama tidak terlepas dari wacana pemikiran keagamaan *ahl al-sunnah wa al-jama'ah* atau Sunni. Organisasi ini secara tegas memproklamirkan diri sebagai penganut setia

paham *ahl al-sunnah wa al-jama'ah* atau Sunni sebagai pola kehidupannya. *Ahl al-sunnah wa al-jama'ah* atau Sunni sebagai paham keagamaan yang dijadikan pedoman oleh Nahdlatul Ulama, telah membentuk watak dan karakter warga Nahdlatul Ulama dalam merespon semua dimensi kehidupan.

Melalui pendekatan *fiqh* dan pemanfaatan secara maksimal karya keagamaan, ternyata Nahdlatul Ulama mampu menghadapi situasi krisis politik secara lebih luwes. Konferensi Alim Ulama pada tahun 1954 yang diprakarsai oleh Menteri Agama K.H. Masjkur (seorang tokoh Nahdlatul Ulama) yang menetapkan Presiden Soekarno sebagai *wali al-amr al-dharuri bi al-syaukah* dapat dipahami dalam konteks ini. Penetapan serupa kemudian oleh Nahdlatul Ulama dikuatkan kembali dalam Mukhtamar Nahdlatul Ulama ke-20 tanggal 8-13 September 1954 di Surabaya dengan didasarkan pada pemikiran politik yang terdapat dalam *fiqh* ulama-ulama Sunni klasik.

Penulis sadar, bahwa dalam penyusunan skripsi ini penulis telah berusaha dengan segala daya dan upaya guna menyelesaikannya. Namun tanpa bantuan dan dukungan dari berbagai pihak yang berjasa dalam menyumbangkan gagasan, meluangkan waktu serta tenaganya untuk memotivasi penulis. Melalui lembar terbatas ini penulis mengucapkan terima kasih. Mereka adalah :

1. Bapak Dekan dan Pembantu Dekan Fakultas Syaria'h IAIN Walisongo Semarang yang telah memberi ijin penulis untuk membahas dan mengkaji permasalahan ini.
2. Kepada Kajur Siyasa Jinayah dan seluruh staf yang telah memberikan ide-ide dalam merumuskan permasalahan yang penulis kaji.
3. Bapak A. Arif Junaidi, M. Ag. yang telah meluangkan waktu dan tenaganya, membrikan kritik dan arahan dalam proses pembuatan skripsi ini.
4. semua teman-teman yang telah memberikan inspirasi dan memotivasi kepada

penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan karya ini dalam waktu yang dicita-citakan.

Di akhir tulisan ini, penulis mengajak seluruh pembaca yang budiman untuk turut memberikan saran dan kritik konstruktif demi perbaikan karya ini selanjutnya. Penulis hanya bisa berharap semoga karya ini dapat bermanfaat bagi semua pihak.

Semarang, 22 Januari 2007

Minto Basuki

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
DEKLARASI	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR	vii

DAFTAR ISI	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penulisan.....	7
D. Telaah Pustaka.....	7
E. Metode Penelitian.....	10
F. Sistematika Penulisan Skripsi.....	13
BAB II SEKILAS WALI AL-AMR AL-DHARURI BI AL-SYAUKAH	15
A. Pengertian Wali al-Amr al-Dharuri bi al-Syaukah.....	15
B. Teori Wilayah dalam Fiqh.....	22
C. Wali al-Amr dalam Fiqh Siyasah.....	28
BAB III NAHDLATUL ULAMA DAN GELAR WALI AL-AMR AL-DHARURI BI AL-SYAUKAH	39
A. Landasan Teologis Pemikiran Politik Nahdlatul Ulama.....	39
B. Latar Belakang Pemberian Gelar Wali al-Amr al-Dharuri bi al-Syaukah.....	45
BAB IV ANALISIS PEMIKIRAN POLITIK NAHDLATUL ULAMA, STUDI KASUS WALI AL-AMR AL-DHARURI BI AL-SYAUKAH	53
A. Pemberian Gelar Wali al-Amr al-Dharuri bi al-Syaukah	

oleh Nahdlatul Ulama kepada Presiden Soekarno dalam Perspektif Fiqh Siyasah Sunni.....	53
a. Wali al-Amr al-Dharuri bi al-Syaukah dalam Perspektif Fiqh Siyasah.....	53
b. Pemberian Gelar Wali al-Amr al-Dharuri bi al-Syaukah oleh Nahdlatul Ulama kepada Presiden Soekarno.....	60
B. Faktor-faktor dan Latar Belakang Pemberian Gelar Wali al-Amr al-Dharuri bi al-Syaukah oleh Nahdlatul Ulama kepada Presiden Soekarno.....	70
a. Pertimbangan Agama.....	71
B. Pertimbangan Politik.....	77
BAB V PENUTUP.....	82
A. Kesimpulan.....	82
B. Saran-saran.....	83
C. Penutup.....	85

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Ahl al-sunnah wa al-jama'ah sebagai paham keagamaan yang dipedomani Nahdlatul Ulama (selanjutnya disingkat dengan NU) telah membentuk watak dan karakter warga NU dalam merespon semua dimensi kehidupan. Pada dasarnya, tradisi keilmuan *ahl al-sunnah wa al-jama'ah* adalah adanya kaitan organik antara *tauhid*, *fiqh* dan *tasawuf* yang secara bersama-sama membentuk sebuah paradigma yang menempatkan hidup di dunia sebagai bingkai usaha mencapai kebahagiaan hidup di akhirat.

Dengan model pendekatan bermadzhab yang dianut oleh NU, maka ada dua implikasi yang terkandung di dalamnya. *Pertama*, mengikuti madzhab empat menyebabkan kalangan tradisional selalu memiliki lebih dari satu alternatif jawaban dalam hampir semua persoalan keagamaan. *Kedua*, pendekatan madzhab mengisyaratkan pemanfaatan secara maksimal hasil interpretasi para ulama terdahulu melalui karya-karya yang dikenal dengan “kitab kuning”. Oleh karena itu, NU dalam memecahkan persoalan sosial keagamaan termasuk persoalan politik selalu menunjuk dan berkonsultasi dengan kitab-kitab yang sudah ada dan dianggap baku.

Secara umum pemikiran politik *ahl al-sunnah wa al-jama'ah* didasarkan pada konsep *tawazun*, *tasamuh* dan *ta'adul*. Dengan konsep ini

ahl al-sunnah wa al-jama'ah tampak inklusif dan selalu berusaha mengambil jalan tengah dalam menghadapi persoalan politik. Sikap politik NU ternyata banyak dipengaruhi oleh pemikiran politik *Ahl al-sunnah wa al-jama'ah* semacam ini. Di antaranya adalah melalui pernyataan K.H. Ahmad Shiddiq sebagai berikut :

1. Negara nasional (yang didirikan secara bersama oleh seluruh rakyat) wajib dipelihara dan dipertahankan.
2. Penguasa negara (pemerintah) yang sah ditempatkan pada kedudukan yang terhormat dan ditaati selama tidak memerintah ke arah yang bertentangan dengan hukum dan ketentuan Allah.
3. Kalau terjadi kesalahan dari pihak pemerintah, cara mengingatkannya melalui tatacara yang sebaik-baiknya.

Pada prinsipnya, Pernyataan K.H. Ahmad Shiddiq ini adalah sikap sekaligus dukungan atas *status quo* dan sikap akomodatif terhadap pemerintah. Dua poin pertama tampak sejalan dengan semangat resolusi jihad dan deklarasi *wali al-amr al-dharuri bi al-syaukah*. Dua tindakan NU yang jelas-jelas bersifat politis namun diutarakan sebagai konsekuensi logis dari perundang-undangan keagamaannya. Menarik untuk dicatat bahwa yang ditambahkan oleh K.H. Ahmad Shiddiq bahwa “Negara yang harus dilindungi adalah negara nasional yang didasarkan atas kedulatan rakyat”. Pernyataan ini secara implisit juga merupakan penolakan terhadap cita-cita berdirinya negara Islam sekaligus penerimaan azas tunggal Pancasila.

Pemberian gelar *wali al-amr al-dharuri bi al-syaukah* oleh NU kepada Presiden Soekarno dicetuskan melalui konferensi Alim Ulama di Cipanas tanggal dua sampai tujuh Maret 1954 yang diprakarsai oleh Menteri Agama K.H. Masykur. Konferensi Alim Ulama ini berkaitan dengan pernyataan dari PERTI yang mempersoalkan kewenangan Menteri Agama dalam pengangkatan Kepala KUA sebagai *wali hakim* dalam pernikahan.

Para ahli hukum Islam, mengembangkan dan mendefinisikan sistem politik Islam dan aspek-aspek hukumnya. Mereka mendiskusikan dan membahas sistem pemerintahan Islam, bentuk pemerintahan, tugas dan syarat-syarat kepala negara, proses pengangkatan dan proses pemberhentian serta hubungan di antara unsur-unsur dalam pemerintahan.

Menurut hukum Islam, *sulthan* adalah pemegang kekuasaan yang berwenang melaksanakan hukum Islam dalam kehidupan bernegara, tetapi kekuasaan negara republik Indonesia belumlah dianggap memenuhi konsep *imamah*. Meskipun persyaratan-persyaratan menurut hukum Islam belum terpenuhi pada diri Presiden Soekarno, tetapi tidak dapat dibantah bahwa Presiden Soekarno adalah *dzu syaukah* (*de facto* berkuasa). Berhubungan dengan hal itu agar memenuhi dan sesuai dengan ketentuan dalam *fiqh* Islam, maka Konferensi Alim Ulama Cipanas menetapkan Presiden Soekarno sebagai *wali al-amr* (pemegang kekuasaan).

Istilah *wali al-amr al-dharuri bi al-syaukah* sendiri merupakan bahasa politik yang banyak diintrodusir oleh Nahdlatul Ulama dari pemikiran

politik Sunni seperti yang digagas oleh al-Mawardi, al-Baqilani, al-Baghdadi, al-Ghazali dan Ibn Taimiyah serta kitab *fiqh* lainnya. Sejalan dengan watak politik Sunni, kitab-kitab klasik enggan untuki menyetujui aksi pemberontakan atau makar terhadap kekuasaan yang sah. Mereka lebih bisa menerima *status quo* ketimbang harus memilih kekacauan politik dan tindakan anarkhi yang hasilnya belum tentu lebih baik

Dengan pendekatan serba *fiqh* atas masalah-masalah kenegaraan itulah, NU menampilkan watak akomodatif dan fleksibel atau bahkan terkesan oportunistik dalam menentukan sikap politiknya. Dan dengan pendekatan yang serba *fiqh* itu pula, paradigma politik NU selalu dikalkulasikan atas dasar pertimbangan hukum yang bermuara pada aspek *mashlahah* dan *mafsadah*. Oleh karena itu tidak heran ketika Masyumi tengah dicurigai karena simpatinya terhadap pemberontakan DI/TII dan keterlibatan beberapa anggotanya dalam pemberontakan PRRI, melalui Menteri Agama K.H. Masykur NU malah memprakarsai pemberian gelar *wali al-amr al-dharuri bi al-syaukah* kepada Presiden Soekarno. Bagi NU pemberian gelar tersebut bukan karena negara telah ada yang memimpin melainkan juga karena negara tidak dipilih oleh ulama yang berkompeten, yaitu *ahl al-hal wa al-aqd*, sehingga tidak sepenuhnya mempunyai keabsahan di mata *fiqh*. Dengan demikian pemberian gelar tersebut adalah dalam rangka mengefektifkan kekuasaan kepala negara sekaligus mengabsahkan secara *fiqh*, di samping untuk mengakhiri dualisme kepemimpinan antara Soekarno di satu pihak

dengan Kartosuwiryo dari pihak DI/TII di pihak lain.

Masalah pokok yang akan menjadi fokus pembahasan dalam skripsi ini adalah kedudukan *wali al-amr al-dharuri bi al-syaukah* dalam *fiqh siyasah* dan tinjauan *fiqh siyasah* terhadap pemberian gelar *wali al-amr al-dharuri bi al-syaukah* oleh NU kepada Presiden Soekarno. Skripsi ini juga membahas faktor-faktor apa saja yang melatar belakangi pemberian gelar tersebut.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan paparan yang mengacu pada latar belakang di atas, ada beberapa pokok permasalahan yang akan penulis kaji, oleh karena itu agar tidak terjadi perluasan permasalahan, maka penulis membatasi pada pokok permasalahan yang nantinya akan dikaji sebagaimana di bawah ini :

1. Bagaimana pemberian gelar *wali al-amr al-dharuri bi al-syaukah* oleh Nahdlatul Ulama kepada Presiden Soekarno dalam perspektif *fiqh siyasah*?
2. Apa saja faktor-faktor yang melatarbelakangi pemberian gelar *wali al-amr al-dharuri bi al-syaukah* tersebut?

C. Tujuan Penulisan

Setelah penulis memaparkan beberapa permasalahan di atas, penulis mempunyai tujuan :

1. Mengetahui pemberian gelar *wali al-amr al-dharuri bi al-syaukah* oleh

Nahdlatul Ulama kepada Presiden Soekarno dari perspektif *fiqh siyasah*.

2. Mengetahui apa saja faktor-faktor yang melatarbelakangi pemberian gelar *wali al-amr al-dharuri bi al-syaukah* tersebut.

D. Telaah Pustaka

Kajian ilmiah tentang Nahdlatul Ulama memang banyak dijumpai, tetapi pada studi kasus pemberian gelar *wali al-amr al-dharuri bi al-syaukah* kepada Presiden Soekarno tidak banyak ditemukan. Dan kalau pun ada, pada umumnya hanyalah sambil lalu dan tidak serius pembahasannya yang tidak utuh parsial, sehingga hasilnya tidak komprehensif. Sebagai bahan telaah pustaka dalam penelitian ini, peneliti mengambil beberapa buku yang ada relevansinya dengan pembahasan ini, yaitu :

Buku yang diterbitkan oleh Lajnah Ta'lif wan Nasyr (LTN NU) Jawa Timur dengan judul "*Ahkamul Fuqaha, Solusi Problematika Aktual Hukum Islam, Keputusan Muktamar, Munas, Konbes Nahdlatul Ulama (1926-1999 M)*". buku ini tidak lebih dari notulasi resmi Syuri'ah PBNU, tepatnya Lajnah Bahsul Masa'il PBNU sejak 1926-1999 M. dalam buku ini dijelaskan bahwa salah satu keputusan Muktamar Nahdlatul Ulama ke-20 di Surabaya pada tanggal 10-15 Muharram 1374 H. / 8-13 September 1954 M. adalah bahwasanya Presiden Republik Indonesia adalah *wali al-amr al-dharuri bi al-syaukah*.

Buku yang disusun oleh Ridwan, M.Ag, dengan judul "*Paradigma*

Politik NU, Relasi Sunni-NU dalam Pemikiran Politik". Buku ini berisi tentang paradigma politik Islam yang secara spesifik dikaitkan pada satu aliran dalam Islam, yaitu *ahl al-sunnah wa al-jama'ah*. Buku juga membahas kaitan Sunni sebagai madzhab dalam Islam dipahami dan diterjemahkan dalam konteks lokal umat Islam Indonesia yang diwakili oleh Nahdlatul Ulama. Buku ini melihat keterkaitan Nahdlatul Ulama secara ideologis dengan Sunni dalam politik, khususnya mengenai rancang bangun pemikiran dan perilaku politik Nahdlatul Ulama dalam melihat relasi agama dan negara dengan pendekatan yang serba *fiqh*.

Selanjutnya adalah buku "*Ahlus Sunnah wal-Jama'ah dalam Persepsi dan Tradisi NU*" yang disusun oleh Muhammad Tholhah Hasan. Buku ini memberikan uraian dan paparan tentang keterkaitan antara Nahdlatul Ulama dan *ahl al-sunnah wa al-jama'ah*, khususnya yang berkaitan dengan masalah aqidah, syari'ah, ibadah, tasawuf, thariqat, tradisi dan budaya, kepemimpinan dan *kejama'ahan*, kemudian diakhiri dengan wawasan kebangsaan dan kenegaraan. Dalam buku ini dijelaskan bahwa Nahdlatul Ulama mewarisi tradisi dan sikap dasar *ahl al-sunnah wa al-jama'ah* dan sikap sosio-kultural Nahdlatul Ulama yang Sunni adalah *tawasuth, tasamuh* dan *tawazun*.

M. Ali Haidar dalam bukunya, "*Nahdlatul Ulama dan Islam di Indonesia, Pendekatan Fiqh dalam Politik*". Dalam buku ini dijelaskan bahwa Nahdlatul Ulama yang begitu besar dengan anggota jutaan yang tersebar di

beberapa daerah, ribuan sekolah dan pesantren dan lembaga-lembaga lain yang berada di dalamnya harus diakui telah memberi sumbangan kepada masyarakat, bangsa dan negara. Dalam bidang politik, Nahdlatul Ulama juga turut memberi sumbangan bagi pemecahan problematik yang dihadapi bangsa dan negara. Terlebih-lebih pendekatan keagamaan yang dilakukan telah mempersubur pengembangan budaya Islam di tengah masyarakat.

Selanjutnya adalah bukunya Dr. J. Suyuthi Pulungan yang berjudul, “*Fiqh Siyarah, Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*”. Buku ini mengupas tentang *khilafah, imamah* dan *imarah*, proses terbentuknya sebuah negara Islam, syarat-syarat kepala negara dan beberapa buah pemikiran politik Islam. Dijelaskan pula dalam buku ini bahwa seorang *khalifah, imam*, kepala negara itu dipilih oleh *ahl-al-halli wa al-aqd*.

Dari pengamatan penulis, beberapa tulisan di atas meskipun banyak yang mengkaji tentang dinamika dan wacana perpolitikan Nahdlatul Ulama, namun belum ada yang secara spesifik dan utuh mengkaji tentang pemberian gelar *wali al-amr al-dharuri bi al-syaukah* kepada Presiden Soekarno. Untuk itu, skripsi ini berusaha menjelaskan dinamika perpolitikan Nahdlatul Ulama, khususnya pemberian gelar *wali al-amr al-dharuri bi al-syaukah* kepada Presiden Soekarno secara lebih serius dan komprehensif.

E. Metode Penelitian

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan metode sebagai

berikut:

1. Jenis Penelitian

Dengan mengacu pada pokok permasalahan yang akan dibahas, jenis penelitian ini merupakan penelitian pustaka atau *library research*, di mana data-data yang dipergunakan dalam skripsi ini kesemuanya diperoleh dari dokumentasi yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti, yaitu dari sumber-sumber literatur, baik sumber utama (*primer*), maupun sumber data pelengkap.

2. Sumber Data

a. Data Primer.

Adalah data yang diperoleh langsung dari subyek penelitian dengan menggunakan alat pengukuran atau alat pengambilan data langsung pada subyek sebagai sumber informasi yang dicari. Data primer diperoleh melalui dokumen-dokumen resmi organisasi Nahdlatul Ulama, maupun tulisan-tulisan yang langsung terkait dengan topik pemberian gelar *wali al-amr al-dharuri bi al-syaukah* oleh Nahdlatul Ulama kepada Presiden Soekarno.

b. Data Sekunder.

Data sumber sekunder atau sumber data kedua adalah data yang diperoleh peneliti dari subyek penelitiannya. Data ini diperoleh dari buku-buku dan tulisan-tulisan yang berisi teori, pemikiran dan analisis yang berkaitan dengan topik yang dibahas dalam penelitian ini.

3. Metode Pengumpulan Data

Adapun dalam pengumpulan data, peneliti hanya menggunakan metode dokumentasi, yaitu usaha mencari data mengenai hal-hal atau literature yang dibutuhkan dalam penelitian, baik melalui buku, catatan-catatan transkrip, surat kabar, majalah dan bentuk-bentuk tulisan lainnya.

4. Pendekatan dan Analisis Data

Setelah dikumpulkan, data-data yang diperoleh untuk kepentingan kajian ini akan dianalisis dengan metode *deskriptif analisis*. *Deskriptif analisis* merupakan metode penelitian dalam rangka untuk menguraikan secara lengkap, teratur dan teliti terhadap suatu obyek penelitian. Metode ini digunakan sebagai upaya untuk mendeskripsikan dan menganalisis secara sistematis terhadap beberapa fakta tentang situasi tertentu, pandangan, sikap dan kejadian-kejadian yang berkaitan dengan faktor kausal, kondisional, kontekstual serta komponen dan eksponen dari dinamika Nahdlatul Ulama dalam suatu kesatuan yang utuh dan saling berkaitan, sehingga memberikan gambaran tentang apresiasi pemikiran dan dinamika yang terjadi di dalam Nahdlatul Ulama.

Adapun untuk memahami dan memperoleh kesimpulan yang valid tentang realitas dan dinamika kepolitikan Nahdlatul Ulama, khususnya pada saat pemberian gelar *wali al-amr al-dharuri bi al-syaukah* kepada Presiden Soekarno, maka akan digunakan pendekatan sejarah (*historical approach*) untuk membuat rekonstruksi masa lampau secara sistematis dan

obyektif dengan mengumpulkan, mengevaluasi memverifikasi serta mensintensiskan bukti-bukti untuk menegakkan fakta dan memperoleh kesimpulan yang kuat.

F. Sistematika Penulisan

Penelitian ini terbagi menjadi lima bab, yang masing-masing bab mempunyai alur runtut yang akan membentuk pembahasan yang integral. Adapun bab-bab yang tersusun secara sistematis adalah sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini memuat latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, telaah pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : PENGERTIAN UMUM

Bab II ini menjelaskan tentang pengertian *wali al-amr al-dharuri bi al-syaukah*, teori fiqh tentang kekuasaan *wilayah* dan kedudukan *wali al-amr* dalam sistem ketatanegaraan Islam.

BAB III : NAHDLATUL ULAMA' DAN GELAR WALI AL-AMR AL-DHARURI BI AL-SYAUKAH

Bab III mengupas tentang landasan teologis pemikiran politik Nahdlatul Ulama, latar belakang pemberian gelar *wali al-amr al-*

dharuri bi al-syaukah oleh Nahdlatul Ulama kepada Presiden Soekarno serta pertimbangan agama dan politik yang menyebabkan Nahdlatul Ulama memberikan gelar tersebut kepada Presiden Soekarno.

BAB IV : ANALISIS PEMIKIRAN POLITIK NAHDLATUL ULAMA, STUDI KASUS WALI AL-AMR AL-DHARURI BI AL-SYAUKAH

Bab IV ini yang akan dipaparkan yaitu mengenai analisis *wali al-amr al-dharuri bi al-syaukah* dalam perspektif *fiqh siyasah* dan pemberian gelar tersebut oleh Nahdlatul Ulama kepada Presiden Soekarno

BAB V : PENUTUP

Bab ini memuat kesimpulan, saran-saran dan penutup

BAB. II

SEKILAS WALI AL-AMR AL-DHARURI BI AL-SYAUKAH

A. Pengertian Wali al-Amr al-Dharuri bi al-Syaukah.

Secara etimologis, istilah *wali al-amr al-dharuri bi al-syaukah* terdiri dari kata *wali al-amr, al-dharuri* dan *bi al-syaukah*. Kata *wali al-amr* merupakan kata majemuk yang lazim dipakai dalam bahasa Indonesia. Kata *wali* sendiri dapat diartikan sebagai seorang gubernur. Sedangkan sebuah propinsi adalah sebuah *wilayah*. Sementara itu dalam kamus besar bahasa Indonesia, disebutkan bahwa *wali* adalah orang yang menurut hukum agama disertai kewajiban mengurus anak yatim serta hartanya, sebelum anak itu dewasa. Adapaun *wali* negeri adalah kepala negeri atau gubernur jenderal. Kata *wali* juga sudah lazim dipakai dalam bahasa Indonesia yang berarti pengasuh pengantin perempuan ketika nikah, yaitu keluarga dekatnya yang melakukan janji dengan pengantin laki-laki. Dalam urusan nikah ini dikenal juga istilah *wali hakim*, yaitu pejabat Kantor Urusan Agama (KUA) yang bertindak sebagai *wali*. Dalam bahasa asalnya (Arab) kata ini mempunyai berbagai arti, seperti penolong, pelindung dan penguasa. Bentuk jamak dari *wali* adalah *aulya'* yang berarti orang-orang tercinta, terpercaya atau penolong.

Sedangkan kata *amr* biasa dibunyikan *amar* berarti perintah, yaitu

tuntutan untuk berbuat dan tuntutan tersebut berasal dari zat atau orang yang lebih tinggi tingkatannya, kepada zat atau orang yang lebih rendah tingkatannya. Dari kata *amr* ini timbul bentuk kata *amir* yang berarti orang yang memegang perintah, pimpinan tertinggi, panglima yang berhak memberi perintah atau komando. Pada masa lampau *amir* digunakan sebagai sebuah jabatan militer, sekarang pada umumnya dipakai sebagai gelar gubernur atau *sulthan* dan sejumlah pimpinan tertinggi. Orang Barat menyebut kata *amir* dengan *emir*, dan dalam bahasa Latin menjadi *amiratus* atau *amiralius admiral*.

Dari kajian etimologis ini, dapat dipahami bahwa penggunaan istilah *wali al-amr* ketika diartikan penguasa atau pemerintah cukup beralasan. Dalam al-Qur'an istilah yang dipakai untuk merujuk pada arti penguasa atau pemerintah adalah kata *uli al-amr*. Kata ini terdapat pada dua tempat, yaitu pada surat al-Nisa' ayat 59 dan 83 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ
فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ
بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah rasul (Nya), dan ulil amri. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (al-Qur'an) dan rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.” (Q.S. al-Nisa' : 59).

وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِنَ الْأَمْنِ أَوْ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ وَلَوْ رَدُّهُ إِلَى
الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ وَلَوْلَا
فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا

Artinya: “Dan apabila datang kepada mereka suatu berita tentang keamanan ataupun ketakutan, mereka lalu menyiarkannya kepada rasul dan ulil amri diantara mereka tentulah orang-orang yang ingin mengetahui kebenarannya (akan dapat) mengetahuinya dari mereka (rasul dan ulil amri). Kalau tidaklah karena karunia dan rahmat Allah kepada kamu, tentulah kamu mengikuti syaitan, kecuali sebagian kecil saja (diantara kamu).” (Q.S. al-Nisa’ : 83).

Ayat di atas telah memerintahkan kita untuk mentaati *ulil amri*. Perintah ini berarti pula untuk mengadakan atau mengangkat *ulil amri* itu, sebab seandainya *ulil amri* itu tidak ada, tidak mungkin Allah memerintahkan kita untuk mentaati pihak yang eksistensinya tidak ada. Maka menjadi jelas bahwa mewujudkan *ulil amri* adalah suatu perkara yang wajib.

Kata “*ulil amri minkum*” yang berarti *uli al-amr* di antara kamu sekalian, mengandung prinsip perwakilan, yaitu para pemimpin di antara rakyat. Hal ini menunjukkan bahwa konsep *uli al-amr* ini berkaitan erat dengan gagasan kedaulatan rakyat. Dengan demikian konsep kepemimpinan Islam, baik yang terkandung dalam istilah *khilafah* maupun *uli al-amr*, mempunyai kandungan makna yang sama-sama berkaitan dengan konsep kedaulatan rakyat. Dari sini kita

mendapat gambaran betapa Islam mengajarkan gagasan kedaulatan Tuhan, kedaulatan rakyat dan kedaulatan hukum sekaligus. Dalam pandangan Islam, “kekuasaan” pada hakikatnya milik Allah. Sedangkan kekuasaan yang ada pada manusia tidak lebih sebagai amanat Allah untuk digunakan sebagai sarana pengabdian kepada Allah.

Sedangkan Abu al-Hasan al-Mawardi dalam memahami kata “*uli al-amr*” menguraikan dua pendapat. *Pertama*, bahwa yang dimaksud dengan *uli al-amr* adalah para *amir (umara)* dan pendapat ini didasarkan pada pendapat Ibn ‘Abbas. *Kedua*, bahwa yang dimaksud *uli al-amr* adalah para ulama, dan ini adalah pendapat Jabir ibn ‘Abdillah, Hasan dan ‘Atho’. Al-Mawardi sendiri ketika membahas konsep *imamah* dan *khilafah* pada bagian awal dari kitab *Ahkam al-Sulthaniyyah* merujuk pada surat al-Nisa’ ayat 59. Dari uraian di atas dapat kita tarik pemahaman bahwa masuk dalam pengertian kata *uli al-amr* adalah para pemimpin atau penguasa pemerintahan sampai para pejabat yang berwenang atau dalam urusan-urusan yang diserahkan kepada mereka. Mereka itu disebut sebagai “*al-wulat*” (bentuk jamak, mufradnya *amir*), yaitu penguasa yang diberi wewenang dalam urusan tertentu atau daerah kekuasaan tertentu.

Adapun kata *kedua* dari gelar *wali al-amr al-dharuri bi al-syaukah* adalah kata *al-dharuri*. Kata *al-dharuri* berarti sesuatu yang dibutuhkan atau sesuatu yang harus ada atau harus dikatakan. Kata ini berasal dari kata *dharurah* yang

berarti keadaan terpaksa, kritis atau *masyaqah*. Dalam *ushul fiqh*, *dharurah* menyebabkan diperbolehkannya seseorang melanggar hukum Islam yang telah ditetapkan, karena pertimbangan untuk menjaga hal yang lebih baik.

Sedangkan kata terakhir, yaitu *al-syaukah*, dalam konteks politik berarti *al-quwwah* dan *al-ba'tsu*, yaitu kekuatan atau otoritas yang bisa memaksa. Kata *al-syaukah* berasal dari kata *syauk* yang berarti duri, paku, tusukan yang dikonotasikan kekuasaan. Istilah ini biasanya digunakan untuk menunjuk pada jenis kekuasaan yang bersifat fisik militeristik yang tidak memperdulikan persoalan legitimasi, legalitas dan sanksi agama. Kata ini sering digunakan oleh al-Ghazali ketika beliau membahas perbedaan antara kekuasaan yang brutal dengan kekuasaan yang mendapat legitimasi agama. Pada masa Turki Utsmani, kata ini mengalami perubahan arti secara halus dan mendapat konotasi yang positif. Ketika dihubungkan dengan kata-kata yang lain seperti *ijlal* dan *iqbal*, kata ini dikonotasikan pada kebesaran dan kekuasaan kerajaan dan kemegahan seorang *sulthan*.

Oleh karena itu, kalau kita maknai masing-masing kata tersebut adalah sebagai berikut: *wali al-amr* berarti pemegang pemerintahan atau kekuasaan, *al-dharuri* berarti dalam keadaan darurat dan *bi al-syaukah* berarti yang memegang kekuasaan secara *de facto*. Dengan demikian, *wali al-amr al-dharuri bi al-syaukah* adalah penguasa pemerintahan yang secara *de facto* menguasai dan

diangkat karena pertimbangan darurat.

Penggunaan gelar ini sesungguhnya mengandung makna implisit bahwa suatu negara yang dipimpin oleh oleh *wali al-amr al-dharuri bi al-syaukah* tersebut tidaklah benar-benar Islami, tetapi pemimpinnya seorang muslim. Bagaimanapun juga pemberian gelar *wali al-amr al-dharuri bi al-syaukah* oleh Alim ‘Ulama kepada Presiden Soekarno dimaksudkan untuk memberikan legitimasi keagamaan kepada pemerintah sehingga kewenangan pengadilan syari’ah yang baru saja didirikan di Sumatera Barat sebagai lawan dari adat setempat adalah sah secara *fiqh* dalam hal penunjukan *wali* bagi perempuan yang tidak ada *walinya*. Pengadilan-pengadilan yang didirikan oleh pemerintah melalui Departemen Agama itu legitimasi keagamaannya sangat bergantung pada keabsahan pemerintah secara keseluruhan. Dengan menyatakan bahwa pemerintah (Presiden Soekarno) sebagai *al-amr*, para ulama ingin menyatakan bahwa pengadilan-pengadilan syari’ah yang sudah terbentuk itu adalah lembaga yang berwenang secara hukum (*fiqh*) dalam menunjuk wali hakim.

Adapun yang dijadikan pedoman hukum oleh para ulama dalam memutuskan masalah ini adalah sebuah Hadits yang diriwayatkan oleh Imam al-Daruqutni dari ‘Aisyah, yang artinya: “*Tidak sah suatu perkawinan kecuali dengan adanya wali dan dua orang saksi yang adil. Jika wali itu enggan untuk menikahkan, maka sulthan (raja) berhak menjadi wali perempuan yang tidak ada*

walinya”. Sedangkan pemahaman *sulthan* yang dipegangi oleh para kyai adalah definisi menurut Isma’il al-Kahlani pengarang kitab *Subul al-Salam* yang menyatakan bahwa *sulthan* adalah raja yang memerintah (berkuasa), baik ia *fajir* (tiran) atau adil.

Dalam konteks negara Indonesia yang menggunakan sistem republik, kedudukan presiden mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan *sulthan*. Meskipun syarat-syarat seorang *sulthan* belum terpenuhi pada diri Presiden Soekarno, namun tidak bisa dibantah bahwa Presiden Soekarno adalah *dzu syaukah (de facto berkuasa)*. Berhubungan dengan kondisi ini, maka agar memenuhi dan sesuai dengan ketentuan hukum Islam (*fiqh*), Konferensi Alim Ulama di Cipanas menetapkan Presiden Soekarno sebagai *wali al-amr al-dharuri bi al-syaukah*.

Dengan demikian, gelar *wali al-amr al-dharuri bi al-syaukah* muncul sebagai respon keagamaan dalam rangka mengefektifkan otoritas dengan cara memberi legitimasi keagamaan (*theologies*) sehingga kekuasaan (*imarah*) dan proses pendelegasiannya (*tauliyah*) sah secara *fiqh*.

B. Teori Wilayah dalam Fiqh

Dalam konsepsi hukum Islam (*fiqh*) terdapat dua jenis kekuasaan yang dikaitkan dengan sumbernya dan dua jenis lagi dikaitkan dengan jangkauan

kewenangannya (*jurisdiksinya*). Kategori pertama yang dikaitkan dengan sumber atau pangkal timbulnya kekuasaan yaitu, sumber kekuasaan yang sifatnya *natural cultural* yang timbul dari suatu keadaan yang menyangkut kepentingan dirinya, di mana yang bersangkutan belum cakap untuk melakukan tindakan hukum yang dengan hak dan kuajibannya (*faqid al-ahliyah* dan *naqish al-ahliyah*) dan orang lain yang berperan untuk melakukan tindakan hukum. Oleh karena itu, maka timbullah apa yang misalnya disebut sebagai kekuasaan ayah yang sifatnya *natural* yang selanjutnya berkembang menjadi *kultural*.

Sedangkan bentuk kekuasaan yang kedua adalah kekuasaan yang sifatnya *sosial* dan *konstitusional* yang timbul dari suatu keadaan yang menyangkut kepentingan umum, utamanya yang memberikan perlindungan bagi kepentingan masyarakat supaya terjamin kebebasan, keamanan dan ketertiban serta hak-haknya. Dari jenis kekuasaan ini, maka timbullah apa yang disebut kekuasaan mengadili, kekuasaan mengelola dan kekuasaan memerintah yang semuanya bersifat sosial dan konstitusional.

Kekuasaan jenis pertama menurut *fiqh*, ada dua macam, yaitu *wilayah* (perwalian) dan *wishayah* (pengampunan / kuratel). Perwalian adalah hak natural orang tua dan keluarga dekat dan dalam keadaan tertentu hak perwalian tersebut dapat melompat pada *kewenangan uli al-amr / wali al-amr* (pemegang kekuasaan sosial atau konstitusional) seperti *wali hakim* dalam perkawinan ketika *wali*

nasabnya berlaku *adhal* (enggan menjadi *wali*). Perwalian tersebut menyangkut diri dan harta benda bagi mereka yang belum cakap melakukan tindakan hukum.

Pemegang kekuasaan perwalian atau mereka yang disebut *wali* tidak termasuk dalam pengertian *wali al-amr*. Mereka (*wali*) termasuk dalam kelompok *wali al-khashshah* yang kedudukannya dalam mengurus dan mengelola diri dan harta orang yang ada dalam perwaliannya. Kekuasaan para *wali* ini (*wilayah khashshah*) itu lebih kuat dari pada pemegang kekuasaan *wali al-ammah* (*uli al-amr*). *Wilayah khashshah* menyangkut hal-hal yang bersifat individual dalam lingkup hukum perdata, sedangkan *wilayah 'ammah* menyangkut kemashlahatan umum dalam lingkup hukum publik.

Jika istilah *wilayah* dikaitkan dengan imam, maka ia mengandung implikasi kekuasaan, kedaulatan dan keagungan. Hal ini untuk menunjukkan otoritas imam atas penganutnya, yang berada di bawah perwaliannya.

Pembahasan mengenai teori kewilayahan yang dipegang *uli al-amr* oleh al-Mawardi dijelaskan secara panjang lebar dalam kitab *al-Ahkam al-Sulthaniyyah*. Menurut al-Mawardi, ada dua puluh macam kewenangan (*wilayah*), yaitu: (1) *al-imamah* (*khilafah*), (2) *al-wizarah* (kementerian), (3) *al-imarah 'ala al-bilad* (pemerintah daerah), (4) *al-imarah 'ala al-jihad* (kekuasaan keagamaan dan pertahanan), (5) *al-wilayah 'ala al-mashalih* (kekuasaan penertiban masyarakat), (6) *wilayah al-qadha'* (kekuasaan kehakiman), (7) *wilayah al-*

mazhalim (kekuasaan kepolisian), (8) *wilayah al-naqabah 'ala dzawi al-ansab* (kekuasaan pencatatan sipil), (9) *al-wilayah 'ala imam al-shalawat* (pengangkatan imam masjid), (10) *al-wilayah 'ala al-hajj* (kekuasaan penyelenggaraan ibadah haji), (11) *wilayah al-shadaqat* (pelaksanaan zakat), (12) *al-wilayah fi qasmi al-faiy'i wa al-ghanimah* (kekuasaan pembagian harta rampasan perang), (13) *al-wilayah fi al-wad'i al-jizyah wa al-kharraj* (penetapan dan pemungutan pajak), (14) *al-wilayah fi ma takhtalif ahkamuhu min al-bilad* (penetapan status tanah), (15) *al-wilayah fi ihyai al-mawat wa akhraj al-miyah* (pengelolaan tanah dan sumber mata air), (16) *al-wilayah fi al-khima' wa al-arfaq* (penetapan tanah dan hutan lindung), (17) *al-wilayah fi ahkam al-iqta* (hukum pertahanan), (18) *al-wilayah fi al-wad'i al-diwan* (pengaturan tata administrasi), (19) *al-wilayah fi ahkam al-jara'im* (pengaturan hukum pidana), dan (20) *al-wilayah fi ahkam al-hisbah* (kekuasaan Kejaksaan).

Untuk melaksanakan kekuasaan pemerintahannya seorang kepala negara / khalifah, menurut al-Mawardi perlu dibantu oleh dua macam lembaga eksekutif atau kementerian (*wizarah*), yaitu *wazir tafwidh* dan *wazir tanfidz*. *Wazir tafwidh* berfungsi dan bertugas dalam pendelegasian wewenang pelaksanaan roda pemerintahan, sedangkan *wazir tanfidz* bertugas sebagai pelaksana program / kebijakan pemerintah. Pejabat pertama (*wazir tafwidh*) merupakan kepala bagian administrasi negara (semacam perdana menteri). Oleh karena itu, kualifikasinya

hampir sama dengan kualifikasi seorang *khalifah*. Sedangkan *wali tanfidz* tidak begitu banyak syarat-syaratnya karena ia hanya berfungsi sebagai penghubung antara raja / kepala negara dengan para gubernur dan rakyat.

Perbedaan antara *imam* / kepala negara dengan *wazir tafwidh* adalah: (1) *wazir tafwidh* harus selalu lapor kepada *imam* tentang kebijakan yang diambilnya dan pelaksanaannya, (2) *imam* berhak meneliti dan mengevaluasi pekerjaan dan kebijakan *wazir*. Selain itu ada tiga hal yang dapat dilakukan seorang *imam* tetapi tidak dapat dilakukan oleh *wazir*, yaitu, *pertama*, *imam* berhak mengangkat putra mahkota, *kedua*, *imam* berhak minta kepada rakyatnya untuk dibebaskan dari *imamah*, dan *ketiga*, *imam* berhak memecat pejabat yang diangkat oleh *wazir tafwidh* dan tidak bisa sebaliknya.

Dalam teori pembagian wilayah kewenangan terdapat teori kelanjutannya, yaitu *teori tauliyah* untuk melahirkan otoritas tertentu. Praktek teori ini dapat dilihat pada pengangkatan hakim (*qadhi*) dalam rangka pelaksanaan kekuasaan kehakiman. Gambaran selengkapnya dari *teori tauliyah* (pengangkatan hakim) ini dapat disimak pada pendapat Imam Dimiyati bahwa pengangkatan seorang hakim harus merupakan *tauliyah* (pendelegasian wewenang) dari *imam* atau penguasa kekuasaan tertinggi dalam pemerintahan atau pejabat yang ditunjuknya. Jika tidak terdapat kekuasaan penguasa seperti itu, maka *tauliyah* dilakukan oleh *ahl al-hall wa al-aqd*, atau cukup sebagian dari mereka asal ada kesepakatan. Dalam proses

perubahan sosial, *fiqh* mengembangkan teori yang lebih realistik dengan teori kekuasaan “*sulthan*”, yaitu pemegang kekuasaan dan kewenangan memerintah dengan kekuasaan yang nyata (*dzu syaukah*). Penguasaan seperti itu dapat menggantikan kedudukan seorang *imam* dalam fungsinya menegakkan kepentingan umum sebagai sesuatu yang tidak dapat dihindari (*li al-dharurat*) dalam rangka menghindari terbengkalainya kepentingan rakyat serta untuk mengisi kepentingan kekuasaan yang menjurus pada timbulnya *anarkhi* dan *social disorder*.

Konsep yang ditawarkan oleh al-Mawardi dan *fuqaha* yang lainnya merupakan teori administrasi negara yang cukup komprehensif berkaitan dengan pengaturan administrasi pemerintahan dengan pembagian kerja (*job description*) yang jelas dan sifat hubungan antar mereka. Secara umum teori yang dikemukakan di atas menekankan pada *upaya fungsionalisasi* aparaturnegara sesuai dengan tugas masing-masing. Dalam proses-proses ketatanegaraan, mekanismenya diatur dalam proses *tauliyah*, yaitu pendelegasian wewenang oleh pihak yang mempunyai otoritas tertinggi (*khalifah*) kepada para penguasa lokal (*amir*) sampai ke tingkat yang paling bawah.

Dalam kaitan dengan masalah ini, yang menarik adalah pendapat Ibn Taimiyah yang mengakui pemerintahan yang diperoleh melalui pendekatan kekuasaan dan militeristik tanpa mengabaikan tujuan-tujuan pemerintahan. Beliau

sering menyebutnya sebagai *ahl al-syaukah* (orang yang memegang kekuasaan) dan memandang dukungan mereka kepada pemerintah Islam sebagai syarat pokok kemantapan dan konsolidasi negara Islam. Dalam hal ini Ibn Taimiyah kurang setuju dengan adanya lembaga *ahl al-hall wa al-aqd* yang dipandang sebagai lembaga ulama yang elitis. Menurut Ibn Taimiyah, tanpa dukungan *ahl al-syaukah*, kekuasaan politik (*imamah / khilafah*) akan kehilangan kekuatan dan bahkan seluruh tujuan yang diciptakan.

Sebuah pemerintahan walaupun dari kualifikasi sebagai negara Islam, namun dalam kenyataannya ia merupakan institusi politik dan religius yang menjamin pemikiran dan praktek agama Islam, maka pemerintah semacam ini perlu diberi legitimasi keagamaan. Hal ini penting terutama berkaitan dengan keabsahan proses *tauliyah* yang secara langsung harus melibatkan pemerintah tersebut. Untuk mencapai suatu kondisi ideal dari sebuah tatanan kenegaraan, Ibn Taimiyah menawarkan sebuah konsep dengan melakukan sebuah sintesa antara administrasi yang adil dan yang baik "*ijma' al-siyasah al-'adilah wa al-siyasah al-shalihah*". Administrasi yang adil dan baik adalah hasil logis dari penyerahan amanat kepada pemiliknya dan pelaksanaan hukum yang adil.

C. Wali Al-Amr dalam Fiqh Siyasah

Berdirinya suatu negara merupakan keharusan dalam suatu komunitas

ummat Islam. Negara tersebut dimaksudkan untuk mengayomi kehidupan ummat, melayani mereka serta menjaga kemashlahatan. Namun demikian, al-Qur'an dan al-Sunnah tidak memberikan ketentuan yang jelas tentang mekanisme suksesi, bentuk pemerintahan dan lembaga politik lainnya. Hal ini paling tidak didasari oleh dua alasan pokok. *Pertama*, al-Qur'an bukanlah sebuah kitab politik. *Kedua*, sudah merupakan kenyataan sejarah bahwa institusi-institusi sosial politik dan organisasi yang dibentuk manusia akan selalu mengalami perubahan.

Dalam hal ini, para *faqih* memandang keharusan mendirikan negara dan pemilihan imam sebagai kewajiban sosial atau bersama (*fardlu kifayah*). Lebih lanjut al-Mawardi dan al-Ghazali berpendapat bahwa pembentukan khilafah adalah wajib *syar'i*, dasarnya *ijma'* dan kategori wajibnya adalah *fardlu kifayah*. Hal ini memberi indikasi jika sebagian orang sudah mengurus berdirinya negara, maka gugurlah kewajiban lainnya.

Oleh karena itu, konsep mendirikan negara dalam pandangan Sunni tidaklah termasuk salah satu pilar iman sebagaimana yang diyakini oleh *Syi'ah*. Namun demikian, Sunni tidak membiarkan keadaan berlarut-larut kosong tanpa adanya suatu pemerintahan. Hal ini berbeda dengan konsep *Khawarij* yang membolehkan komunitas ummat Islam tanpa adanya seorang imam sudah mampu mengatur dirinya sendiri.

Sunni sendiri tidak memiliki patokan yang baku mengenai bentuk negara.

Namun demikian, menurut Sunni, sebuah negara harus memenuhi syarat-syarat yaitu; prinsip *syura* (musyawarah), *al-adl* (keadilan), *al-hurriyah* (kebebasan) dan *al-musawah* (kesetaraan derajat). Adapun mengenai prinsip *syura* ini didasarkan pada firman Allah :

وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ

Artinya: “Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhannya dan mendirikan shalat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarat antara mereka; dan mereka menafkahkan sebagian dari rizki yang kami berikan kepada mereka”. (Q.S. al-Syura : 38).

Sedangkan mengenai prinsip *al-adl* (keadilan) didasarkan pada firman Allah :

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Artinya: “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha Melihat”. (Q.S. al-Nisa’ : 58).

Mayoritas Ulama (Sunni) telah sepakat tentang keharusan adanya seorang

imam untuk menegakkan persatuan, mengatur masyarakat, mengusahakan berlakunya hukum *hudud*, mengumpulkan zakat, mempertahankan batas-batas wilayah kekuasaan, menyelesaikan perkara-perkara dan mengangkat hakim-hakim di pengadilan, menyatukan pendapat, menjalankan hukum-hukum *syara'* dan menciptakan kondisi negara yang aman tentram.

Bagi kelompok Sunni, keberadaan lembaga kekhalifahan atau *khilafah* berfungsi sebagai pengayom dan penegak *syari'ah* dalam kehidupan nyata. Menurut al-Mawardi, *imamah* dibentuk dalam rangka meneruskan misi kenabian dan mengatur tatanan kehidupan dunia. Oleh karena itu menurutnya, tugas dan fungsi lembaga *khilafah* adalah : (1) memelihara dan mempertahankan *syari'ah*, (2) melaksanakan hukum *syara'* untuk melindungi masyarakat, (3) menciptakan pranata sosial yang mapan, (4) melaksanakan hukum pidana, (5) mendirikan dan mempertahankan negara yang kokoh, (6) memerangi kelompok pembangkang, makar dan kelompok yang enggan melaksanakan ajaran agama, (7) mengumpulkan zakat sesuai dengan aturan *syari'ah*, (8) mengumpulkan harta di *Bait al-Mal* dan mendistribusikannya pada yang berhak, (9) menjaga moralitas diri sebagai seorang pemimpin.

Secara umum tugas dan fungsi *imamah* atau *khilafah* didasarkan pada dua hal, yaitu terpeliharanya pelaksanaan *syari'ah* dan terciptanya masyarakat yang adil. Dalam konteks ini jelas bahwa lembaga kekhalifahan di samping

menjalankan fungsi sebagai penjaga *syari'ah*, ia juga lembaga atau organisasi sosial dalam rangka mengatur masyarakat. Ketika tugas dan kewajiban seorang khalifah atau imam terpenuhi, maka menjadi kewajiban rakyat untuk taat dan loyal terhadapnya.

Sedangkan menurut al-Baqilani, seperti yang dikutip oleh J. Suyuthi Pulungan, tugas dan tujuan pemerintahan adalah untuk menegakkan hukum yang telah ditetapkan, membela ummat dari gangguan musuh, melenyapkan penindasan, menghilangkan keresahan masyarakat, mengatur perjalanan haji dan melaksanakan *syari'ah* yang dibebankan kepadanya. Al-Baghdadi berpendapat bahwa pemerintahan didirikan bertujuan melaksanakan undang-undang dan peraturan, melaksanakan hukuman bagi pelanggar hukum, mengatur militer, mengelola pajak dan mengurus lembaga perkawinan. Senada dengan al-Baqilani dan al-Baghdadi, Imam al-Ghazali berpendapat bahwa lembaga pemerintah diadakan sebagai alat melaksanakan *syari'ah*, mewujudkan kemashlahatan rakyat, menjamin ketertiban rakyat yang berkait urusan dunia dan agama. Negara juga berfungsi sebagai lambang kesatuan ummat demi kelangsungan sejarah ummat Islam.

Para *yuris* Sunni mencita-citakan terwujudnya pelaksanaan *syari'ah* Islam, keadilan dan kesejahteraan rakyat melalui kekuasaan politik dan pemerintahan. Hal ini tercermin dari syarat-syarat kepala negara yang mereka kemukakan.

Khalifah menurut al-Baqilani harus berilmu pengetahuan yang luas, karena ia memerlukan para hakim yang adil. Syarat lain adalah seorang khalifah harus berlaku adil, berani dalam peperangan, bijaksana dalam mengorganisir militer dan segala kebijakannya berorientasi pada tujuan melaksanakan *syari'ah*. Lebih lanjut al-Baqilani mensyaratkan khalifah harus keturunan Quraisy.

Sedangkan al-Mawardi mensyaratkan beberapa hal yang harus dipenuhi oleh seorang kepala negara, yaitu berlaku adil, berilmu pengetahuan, agar ia mampu berijtihad, sehat pendengaran dan penglihatan, memiliki anggota tubuh yang sempurna, mempunyai kemampuan dalam mengatur rakyat dan mengelola kemashlahatan umum, berani melindungi rakyat dan menghadapi musuh dan berasal dari suku Quraisy. Kualifikasi terakhir ini didasarkan pada *nash* Hadits dan Ijma' yang terjadi pada pertemuan di Tsaqifah Bani Sa'idah.

Sementara itu Imam al-Ghazali, seperti dikutip oleh Munawir Sadzali, mengemukakan sepuluh syarat bagi seorang khalifah, yaitu (1) dewasa, (2) mempunyai otak yang sehat, (3) merdeka dan bukan budak, (4) laki-laki, (5) keturunan Quraisy, (6) sehat penglihatan dan pendengaran, (7) mempunyai kekuasaan yang nyata, (8) memperoleh *hidayah*, (9) berilmu pengetahuan yang luas dan (10) bersifat *wara*.

Yang dimaksud dengan kekuasaan yang nyata (syarat ke-7) adalah tersedianya perangkat yang memadai bagi khalifah, termasuk angkatan bersenjata

dan kepolisian yang dapat memaksakan keputusan-keputusannya terhadap mereka yang hendak menentang, menindas dan memberontaknya. Sedangkan yang dimaksud *hidayah* (syarat ke-8) adalah daya pikir dan daya rancang yang kuat dan ditunjang kesediaan untuk memusyawarahkan, mendengar pendapat serta nasehat orang lain. Sementara syarat khalifah yang harus mempunyai kualifikasi seorang *mujtahid* menurutnya tidak perlu karena tidak ada ketentuannya dalam al-Qur'an dan Hadits.

Adapun menurut Ibn Taimiyah, seperti dikutip oleh Khalid Ibrahim Jindan, seorang khalifah haruslah orang yang memiliki kekuatan dan mempunyai integritas serta mendapat dukungan dari *ahl al-syaukah*. Bagi Ibn Taimiyah, persyaratan yang begitu banyak tidak mungkin dapat dipenuhi oleh seorang khalifah secara pribadi. Oleh karena itu, kualifikasi seorang imam dapat dipenuhi dengan kualitas kolektif seluruh ummat. Dalam konteks ini beliau tidak melihat bahwa kekuasaan harus melembaga pada seseorang akan tetapi pada kolektivitas kerja. Dari gagasan ini, Ibn Taimiyah tampak tidak menginginkan kekuasaan yang sentralistik. Tema keadilan dan pelaksanaan amanat adalah jargon politik yang dikedepankannya.

Sementara itu Rasyid Ridha, seperti dikutip oleh Hamid Enayat, membagi lembaga kekhalifahan yang ideal, yaitu masa pemerintah *khulafa' al-rasyidin* dan beberapa penguasa seperti Umar bin Abdul 'Aziz dan kekhalifahan aktual yang

menguasai kaum muslimin dari sebagian sejarah ummat Islam. Lembaga khalifah aktual ini dibagi *imamah dharurah* dan *tiran* atau kekuasaan dengan kekerasan. Dalam konteks ini, menurut Rasyid Ridha para *yuris* Sunni memberikan toleransi kepada variasi-variasi *imamah* tersebut dan dianggap sebagai kebutuhan yang mendesak yang bersifat sementara dalam situasi dan kondisi khusus. *Imamah darurat* hanya diperbolehkan dalam kasus di mana semua persyaratan pokok kekhalifahan, khususnya keadilan, kemampuan, keturunan Quraisy, tidak terdapat dan karenanya para pemilih terpaksa memilih calon yang memenuhi sebagian besar dari syarat-syarat tersebut.

Dengan demikian kualifikasi-kualifikasi seperti yang disyaratkan oleh para teolog dan *yuris* Sunni yang begitu banyak hanya berdifat idealistik yang dalam level praktis sulit ditemukan pada sosok seorang imam atau khalifah. Dengan menggunakan pendekatan *fiqhiyah*, para teoritis politik Sunni menampilkan politik kompromi serta memberikan dispensasi bahkan toleransi untuk menurunkan persyaratan-persyaratan tersebut. Hanya saja, pada level tertentu fleksibilitas sikap politik tersebut mengarah pada sikap permisif dan mudah menaklukkan tatanan normatif ideal di bawah tuntutan realitas sejarah kemanusiaan.

Sedangkan menurut al-Mawardi, untuk memilih seorang khalifah atau imam diperlukan dua kelompok ummat yaitu pemilih (*ahl al-ikhtiyar*) dan orang-

orang yang berhak memangku jabatan sebagai kepala negara (*ahl al-imamah*). *Ahl al-ikhtiyar* atau pemilih harus memiliki kualifikasi tertentu, yaitu: 1) berlaku adil dengan segala persyaratannya, 2) berilmu pengetahuan luas sehingga mengetahui siapa yang berhak untuk dipilih dan 3) memiliki wawasan dan kearifan.

Untuk mengangkat kepala negara, menurut al-Mawardi, ada dua model. *Pertama*, model pemilihan oleh *ahl al-hall wa al-aqd*, yaitu para wali dan cendekiawan atau pemuka masyarakat. *Kedua* dengan cara penunjukan atau *wasiat* oleh kepala negara yang sedang berkuasa.

Salah satu hal yang menarik dari gagasan politik yang ditawarkan oleh al-Mawardi adalah dalam hal seorang calon akan diorbitkan menjadi kepala negara. Menurutnya, calon yang akan dipilih harus sesuai dengan kebutuhan yang mendesak saat itu. Jika negara dalam keadaan *chaos*, karena timbul gejolak politik dan tumbuhnya anarkhi, maka yang diperlukan adalah seorang pemimpin yang berani bertindak. Akan tetapi, jika negara menghadapi *ahli bid'ah*, maka yang diperlukan adalah sosok pemimpin yang berilmu pengetahuan.

Namun demikian para teolog dan *faqih* Sunni apabila dihadapkan pada suatu kenyataan bahwa ketika sebuah kekuasaan sudah tidak diterima oleh rakyat sementara pemerintah kuat posisinya, para ulama Sunni cenderung untuk melakukan pembenaran teologis dengan menjadikan kemashlahatan umum sebagai landasan berpijaknya. Sebab, ketika mereka melaksanakan teori pilihan

rakyat dalam arti sesungguhnya, akan menyebabkan pemberontakan dan pertumpahan darah di kalangan rakyat. Para *faqih* juga menyadari bahwa siapa saja hampir tidak ada yang menentang para penguasa militer yang didukung oleh angkatan bersenjata.

Pandangan-pandangan politik ulama Sunni yang realistis dan pragmatis ini menyebabkan perilaku dan gerakan politik Sunni cenderung akomodatif dan fleksibel. Di mata pemikir-pemikir Sunni keberadaan seorang imam yang tiran dan zalim, tetapi dia masih menegakkan perintah agama yang asasi, tetap wajib diakui dan ditaati. Perlawanan fisik berupa konfrontasi bersenjata pada akhirnya akan menyengsarakan rakyat banyak dan karena itu semaksimal mungkin harus dihindari demi harmonisasi kehidupan sosial.

Dari sini jelaslah bahwa gelar *wali al-amr al-dharuri bi al-syaukah* yang diberikan oleh Nahdlatul Ulama kepada Presiden Soekarno itu terinspirasi dari konsep yang digagas oleh para ulama Sunni. Yaitu apabila seorang kepala negara tidak memenuhi syarat yang ideal bahkan apabila ia berlaku zalim, tetapi selama ia masih menjamin kelangsungan *syari'ah* dan keberadaannya didukung oleh kekuatan (militer), maka ia wajib diakui dan ditaati.

BAB III
NAHDLATUL ULAMA
DAN GELAR WALI AL-AMR AL-DHARURI BI AL-SYAUKAH

A. Landasan Teologis Pemikiran Politik Nahdlatul Ulama

Nahdlatul Ulama bisa dipahami sebagai jamiyah atau gerakan sosial yang sulit dipisahkan dari dinamika politik nasional. Organisasi dengan basis komunitas santri terbesar tersebut menyebabkan aktivitasnya sering kali terlibat dalam kegiatan politik (praktis). Tujuan kenegaraan hingga partai politik hampir tidak mungkin mengabaikan kekuatan dan jaringan sosial jaringan ini. Karena itu, masa depan NU sangat ditentukan oleh kemampuannya dalam memposisikan diri di tengah gelombang politik nasional dan tuntutan sosial sebagai konsekuensi gerakan sosial.

Sejak semula NU telah dihinggapai sebuah mitos politik. Para perintis yang telah membidani kelahiran NU telah dibayangi sebuah obsesi tentang Indonesia yang merdeka. Ketika K.H. Abdul Wahhab Hasbullah sedang belajar di Makkah pada usia dua puluhan tahun, beliau mendengar kabar tentang Sarekat Islam (organisasi politik Islam pertama di Indonesia) dan beliau beliau kemudian mendirikan cabang oraganisasi ini di Makkah. Kalau dicermati lebih dalam, sesungguhnya itu merupakan upaya untuk mendirikan sebuah negeri yang

merdeka, sebuah negeri yang ummat Islam bebas melaksanakan syari'at agamanya.

Sementara itu sebagai organisasi sosial keagamaan, NU tidak lepas dari wacana pemikiran keagamaan ahl al-sunnah wa al-jama'ah atau Sunni. Organisasi inilah yang secara tegas memproklamirkan dirinya sebagai penganut setia paham keagamaan ahl al-sunnah wa al-jama'ah sebagai pola kehidupannya. Apalagi kalau ditelusuri lebih jauh, para penggagas berdirinya memiliki jaringan mata rantai yang kuat dengan para ulama Makkah dan Madinah pada masa kekuasaan Turki Utsmani yang berhaluan Sunni.

Ahl al-sunnah wa al-jamaah sebagai paham keagamaan yang dijadikan pedoman oleh NU, telah membentuk watak dan karakter warga NU dalam merespon semua dimensi kehidupan. Pada dasarnya, tradisi keilmuan Ahl al-sunnah wa al-jama'ah adalah adanya kaitan organik antara *tauhid*, *fiqh* dan *tasawuf* yang secara bersama-sama membentuk sebuah paradigma yang menempatkan hidup di dunia sebagai bingkai usaha mencapai kebahagiaan hidup di akhirat.

Dengan model pendekatan bermadzhab yang dianut oleh NU, maka ada dua implikasi yang terkandung di dalamnya. *Pertama*, mengikuti madzhab empat menyebabkan kalangan tradisionalis selalu memiliki lebih dari satu alternatif jawaban dalam hampir semua persoalan keagamaan. *Kedua*, pendekatan madzhab

mengisyaratkan pemanfaatan secara maksimal hasil interpretasi para ulama' terdahulu melalui karya-karya yang dikenal dengan "kitab kuning". Oleh karena itu, NU dalam memecahkan persoalan sosial keagamaan termasuk persoalan politik selalu menunjuk dan berkonsultasi dengan kitab-kitab yang sudah ada dan dianggap baku.

Pandangan keagamaan paham Sunni versi NU sebagaimana penulis kemukakan, akan makin jelas pengaruhnya ketika dihubungkan dengan pemikiran dan perilaku politik para tokoh NU. Hubungan dialektik antara Sunni sebagai sistem ajaran yang bernilai teologis dengan NU pada akhirnya menyebabkan perilaku politisi NU yang kental dengan nuansa teologis Sunni. Teologi yang dimaksud di sini bukanlah teologi skolastik yang hanya membahas hukum akal, sifat-sifat Tuhan dan Nabi secara lengkap yang secara logika sulit dipahami dan kurang punya relevansi dengan masalah-masalah kemanusiaan. Teologi yang dipahami selama ini adalah teologi yang cenderung bersifat teosentris sehingga seolah ada jarak yang memisahkan antara Tuhan dan kita. Oleh karena itu, pemaknaan teologi di sini adalah sebagai kerangka ajaran agama yang membebaskan dan mampu berdialog dengan tuntutan realitas dalam semua dimensi kehidupan manusia.

Madzhab ahl al-sunnah wa al-jama'ah merupakan pendekatan yang multidimensional dari sebuah gagasan konfigurasi aspek kalam, fiqh dan tasawuf.

Dalam aspek kalam, NU merujuk pada imam Abu Hasan al-Asy'ari dan Abu Manshur al-Maturidi. Dalam aspek *fiqh*, NU senantiasa merujuk kepada imam al-Syafi'i, Abu Hanifah, Malik bin Anas dan Ahmad bin Hanbal. Sedangkan dalam aspek tasawuf, Nahdlatul Ulama merujuk pada dasar-dasar yang diletakkan oleh Abul Qasim al-Junaidi. Ketiganya merupakan satu kesatuan yang utuh, masing-masing tidak terpilah dalam trikotomi yang berbeda atau yang berlawanan. Meskipun demikian, tidak semua perilaku Nahdlatul Ulama mengapresiasi kesatuan itu. Seringkali aspek *fiqh* lebih menonjol dibanding aspek lain. Dominasi pengembangan aspek *fiqh* di kalangan NU menjadikan pemikiran dan perilaku politik NU sarat dengan muatan-muatan yang berdimensi *fiqh*. Keakraban masyarakat NU dengan pola bermadzhab *Syafi'iyah* yang dikenal sebagai imam moderat, menjadikan pola pikir masyarakat NU bersikap akomodatif terutama dalam merespon persoalan politik dan ketika memberikan treatment kepada kekuasaan.

Dalam pemikiran *fiqh* yang dianut oleh NU, hukum Allah tidaklah ruwet karena hanya ada dua jenis, yaitu *iqtidha* (sesuatu yang sudah ada ketentuannya) dan *takhyir* (tergantung pada objek hukum) yang biasa disebut *ibahah*. Dalam al-Qur'an hukum yang bersifat *ibahah* jauh lebih banyak jumlahnya daripada yang bersifat *iqtidha*, sehingga terdapat peluang yang begitu luas untuk mengembangkannya.

Fleksibilitas pandangan NU tampaknya bersumber dari terbentuknya peluang untuk menciptakan hukum yang dibolehkan tersebut. Oleh karena itu, tidaklah mengherankan jika dalam perilakunya golongan tradisi ini berpegang pada kaidah “*al-hukmu ma’a al-‘illat*”. Dengan berpikir melalui logika sebab akibat dan keterikatannya dengan mujtahid mutlak (*imam madzhab*) mendorong untuk menggunakan metode analogis yang melahirkan pola pikir NU yang luwes dan elastis.

Implikasi dari kecenderungan pola pikir keagamaan seperti dikemukakan di atas, maka pola pikir NU cenderung berubah-ubah sesuai dengan perkembangan dan perubahan zaman. Dimensi penting dari kerangka pikir NU yang serba *fiqh* (*fiqh oriented*) menempatkan paham *ahl al-sunnah wa al-jama’ah* sebagai paham yang begitu longgar. Terdapat berbagai peluang bagi para penganutnya untuk menginterpretasikan realitas, baik bersifat kultural maupun struktural. Hanya saja peluang itu memang bersifat ‘*givent*’, dalam arti dalil-dalil yang diperlukan untuk membenarkan realitas sudah ada dan dilakukan oleh ulama terlebih dahulu.

Cara pandang Nahdlatul Ulama yang serba *fiqh* ini, pada akhirnya menolak cara pandang / berpikir yang hitam putih (legal formal) yang oleh sebagian orang, Nahdlatul Ulama dianggap tidak mempunyai prinsip. Berbeda dengan golongan pembaharu yang lebih mengutamakan “keteguhan pendirian”

dan “strategi perjuangan”, doktrin Sunni yang dianut oleh Nahdlatul Ulama lebih mengutamakan “keabsahan di mata fiqh”. Oleh karena itu, Nahdlatul Ulama sering menggunakan preposisi-preposisi *nash* keagamaan sebagai justifikasi terhadap perilaku politiknya.

Salah satu sumber pembenaran agama dalam bentuk perilaku politik NU adalah keyakinan para pemeluknya bahwa hukum mempunyai kemampuan yang tinggi dalam menyerap dan mengakomodasikan setiap perkembangan dan kebutuhan. Secara ringkas dapat dikatakan bahwa setiap persoalan dapat dijawab dan dijelaskan atau diantisipasi secara *fiqh*. Dalam konteks ini *fiqh* tampak berfungsi memberikan pembenaran terhadap perilaku politik Nahdlatul Ulama berikut kemungkinan perubahan tingkah laku itu sendiri ketika menghadapi realitas yang berbeda pula.

Dengan bertolak dari pandangan di atas, maka fungsi ajaran *ahl al-sunnah wa al-jama'ah* adalah hanya sekedar alat justifikasi terhadap realitas yang ada. Sebagai konsekuensinya adalah hampir tidak ada sikap kritis atau koreksi terhadap realitas, karena daya kritis atau koreksi itu telah berakhir ketika teks-teks *fiqh* dirujuk dan dijadikan legitimasi politik. Hal ini berarti ajaran agama tidak digunakan untuk menilai dan “menormalkan realitas”, tetapi sebaliknya justru berfungsi “mewajarkan” realitas.

Salah satu strategi dasar yang diletakkan oleh NU dalam setiap

perjuangannya adalah menetapkan dalil “*dar’u al-mafasid muqaddam ‘ala jalb al-mashalih*”. Sukses-sukses yang telah dicapai oleh NU disebabkan oleh karena penerapan kaidah tersebut. Namun demikian, pada saat yang sama NU juga sering disebut sebagai tidak tegas, oportunistis dan hanya memenuhi selera penguasa saja.

Sesungguhnya kalau kita lacak akar-akar teologis dari sistem nilai yang dianut oleh NU, maka pemikiran dan perilaku politik NU tidak lepas dari watak dasar pemikiran politik yang dikembangkan oleh Sunni. Doktrin politik Sunni, sebagaimana yang digagas diantaranya oleh al-Mawardi, al-Ghazali, al-Juwaini dan Ibn Taimiyah, menyatakan perlunya lembaga politik. Menurut mereka, lembaga politik / pemerintahan dimaksudkan sebagai penopang bagi terjaminnya pelaksanaan syari’at agama. Kevakuman politik semaksimal mungkin dihindari karena akan menimbulkan ketidakstabilan politik dan sosial yang mengarah pada terjadinya tindakan anarkhis. Kiranya perlu dicamkan bahwa menurut Islam, pengabdian rakyat yang ikhlas (kepada negara) adalah salah satu bentuk ibadah juga. Oleh karena itu, doktrin politik Sunni cenderung bersifat akomodatif dan *pro status quo* dengan mengedepankan stabilitas politik dan harmonisasi kehidupan sosial.

Dalam konteks yang demikian, tradisi politik NU dalam kehidupan bernegara secara garis besar tidak lepas dari tradisi politik Sunni. Kentalnya tradisi politik Sunni, pada akhirnya mengilhami perilaku politik NU, walaupun

pada saat yang sama faktor-faktor eksternal juga ikut mempengaruhi termasuk keberagaman visi para tokoh politik NU. Keberagaman visi politik itu bias dipengaruhi oleh kepentingan tertentu dan wacana politik.

Dengan demikian apa yang dilakukan oleh NU sesungguhnya merupakan implementasi dari sistem nilai atau prinsip ajaran yang diyakini berlaku di lingkungan NU sendiri. Namun apabila keseluruhan prinsip ajaran / sistem nilai telah diganggu, maka penampilan NU bisa keras dan tanpa kompromi. Dari sini jelas bahwa sikap fleksibel dan kompromis dalam politik bisa ditolerir dalam batas-batas yang tidak mengganggu masalah-masalah keagamaan yang fundamental. Sebaliknya, kalau persoalan-persoalan agama itu terganggu, maka NU akan ada di barisan terdepan untuk menolaknya. Oleh karena itu, sesungguhnya sikap fluktuasi NU tidak menggambarkan keseragaman sikap yang selalu sama. Namun demikian secara umum dapat dikatakan bahwa ciri melekat dari pendekatan politik NU selalu dikalkulasikan atas dasar pertimbangan hukum yang bermuara pada aspek *mashlahah* dan *mafsadah*.

B. Latar Belakang Pemberian Gelar Wali al-Amr al-Dharuri bi al-Syaukah oleh Nahdlatul Ulama kepada Presiden Soekarno

Istilah *uli al-amr* tiba-tiba muncul menjadi diskursus yang menarik dalam konstelasi politik nasional pada pertengahan dasawarsa 50-an. Tepatnya ketika

konferensi Alim Ulama yang diselenggarakan atas sponsor Menteri Agama RI K.H. Masykur (tokoh Nahdlatul Ulama) dalam kabinet Ali Sastroamidjojo I tahun 1953-1955 bersama-sama dengan para ulama pada tanggal 3-6 Maret 1954, yang mengangkat Presiden Soekarno sebagai *wali al-amr al-dharuri bi al-syaukah*.

Pada masa K.H. Masjkur (tokoh Nahdlatul Ulama) menjadi Menteri Agama (1953-1954) berlangsung konferensi Alim Ulama se-Indonesia di Cipanas Cianjur Jawa Barat tanggal 2-7 Maret 1954 yang memberikan legitimasi (gelar) kepada Presiden Soekarno dan pemerintahannya secara keseluruhan sebagai *wali al-amr al-dharuri bi al-syaukah*. Istilah ini mempunyai arti “penguasa pemegang kekuasaan *de facto*”.

Sebenarnya Konferensi Alim Ulama yang dilaksanakan di Cipanas adalah kelanjutan dari konferensi sebelumnya, yaitu Konferensi Alim Ulama di Tugu pada bulan Mei 1952 yang hasilnya adalah keluarnya peraturan berupa kewenangan kepala-kepala Kantor Urusan Agama Kabupaten di Jawa dan Madura untuk menunjuk *wali hakim*, selanjutnya kepala Kantor Urusan Agama Kabupaten menunjuk pada penghulu bawahannya tingkat kecamatan. Oleh karena itu sesungguhnya pernyataan PERTI itu secara tidak langsung mempertanyakan keabsahan pemerintah (Presiden Soekarno) sebagai *sulthan* untuk memberi *tauliyah* dilihat dari hukum Islam (*fiqh*).

Adapun isi keputusan Konferensi Alim Ulama tersebut selengkapnya

adalah sebagai berikut:

1. Presiden sebagai kepala negara serta alat-alat negara sebagai dimaksud dalam UUD 1945 pasal 44, yakni kabinet, parlemen, dan sebagainya, adalah *wali al-amr al-dharuri bi al-syaukah*.
2. *Wali al-amr al-dharuri bi al-syaukah* wajib ditaati oleh rakyat dalam hal-hal yang tidak bertentangan dengan syari'at.
3. *Tauliyah wali hakim* dari presiden kepada Menteri Agama dan seterusnya kepada siapa yang ditunjuk, termasuk pula *tauliyah wali hakim* yang biasa hidup di tempat-tempat yang ditunjuk oleh *ahl al-hall wa al-aqd* adalah sah. Untuk menjalankan 'aqad nikah sesuai yang dimaksud oleh UU pencatatan perkawinan, *talaq* dan *ruju*' harus ada surat peresmian lebih dahulu dari pemerintah.

Salah satu hal yang menarik dari kasus pemberian gelar *wali al-amr al-dharuri bi al-syaukah* adalah bahwa pemberian gelar ini dimaksudkan untuk mengakhiri dualisme kepemimpinan nasional antara Kartosuwiryo yang mengaku dirinya sebagai imam ummat Islam dengan gerakan DI / TII-nya dan Presiden Soekarno pada pihak lain. Menurut K.H. Masjkur, penggunaan gelar dengan istilah *wali al-amr al-dharuri bi al-syaukah* karena Presiden Soekarno belum memenuhi syarat sebagai muslim yang baik. Pengangkatan beliau lebih didasarkan kekuatan beliau (*syaukah*), bukan atas kualitas keagamaannya. Di sisi

lain, konferensi ini diadakan berkaitan dengan statemen PERTI yang mempersoalkan kewenangan Menteri Agama dalam pengangkatan kepala KUA sebagai *wali hakim*.

Sebagaimana ketentuan dalam hukum Islam, apabila seorang wanita tidak mempunyai *wali nasab*, maka nikahnya boleh dilangsungkan dengan *wali hakim*. Termasuk dalam kategori ini adalah apabila *wali nasab* dari wanita tersebut sedang berada jauh atau berada dalam masa tahanan atau menolak untuk menikahkan. Adapun *wali hakim* diangkat atau ditunjuk oleh penguasa atau *sulthan* yang sedang berkuasa.

Dalam konteks negara Indonesia yang memakai sistem republik, maka kedudukan presiden sama kedudukannya dengan *sulthan*. Meskipun persyaratan-persyaratan *sulthan* belum terpenuhi pada diri Presiden Soekarno, namun tidak dapat dibantah bahwa Presiden Soekarno berkuasa (*dzu syaukah*). Berhubungan dengan hal tersebut, agar memenuhi dan sesuai dengan ketentuan *fiqh* (terutama berkaitan dengan *tauliyahnya*), maka konferensi Cipanas memutuskan untuk mengangkat Presiden Soekarno sebagai *wali al-amr* (pemegang kekuasaan) *dharuri* (dalam keadaan darurat) *bi al-syaukah* (yang memegang kekuasaan). K.H. Wahhab Hasbullah sebagai salah seorang ulama yang ikut hadir dalam konferensi ini menjelaskan secara panjang lebar mengenai konsep *wali al-amr al-dharuri bi al-syaukah* di hadapan parlemen pada tanggal 29 Maret 1954. Dengan

berpedoman pada kitab *al-Ahkam al-Sulthaniyah wa al-Wilayah al-Diniyah* karya Abu al-Hasan al-Mawardi, beliau menjelaskan pentingnya seorang imam. Karena persyaratan seorang imam secara sempurna tidak terpenuhi oleh presiden Soekarno, maka kekuasaannya bersifat *dharuri*, sedangkan *bi al-syaukah* karena secara *de facto* Soekarno adalah satu-satunya orang terkuat waktu itu.

Secara khusus NU menguatkan penetapan *wali al-amr al-dharuri bi al-syaukah* melalui Mukthamar NU ke-20 pada tanggal 9-13 September 1954 di Surabaya. Adapun yang dijadikan pedoman oleh muhtamirin (khususnya komisi *bahtsul masa'il*) adalah kitab *Syarah al-Ihya'* dan kitab *Kifayah al-Akhyar*, yaitu yang berkaitan tentang bolehnya mengangkat seorang *khalifah / imam dzu syaukah* karena pertimbangan *darurat*. Hal lain yang menjadi pertimbangan bagi NU adalah kenyataan bahwa negara menjamin sebuah keteraturan kehidupan beragama dan menjamin pemeluknya menjalankan agamanya dengan baik. Keyakinan ini didasarkan pada kaidah *fiqh* bahwa “fungsi kekuasaan adalah dalam rangka melestarikan dan membumikan ajaran agama”. Dengan pandangan yang serba *fiqh (fiqh oriented)*, dengan penggunaan kaidah-kaidah *ushul al-fiqh*, watak dan perilaku politik NU selalu menampilkan keluwesan.

Konferensi juga menggarisbawahi pendapat ‘Abdurrahman al-Ba’lawi pengarang kitab *Bughyah al-Mustarsyidin* yang mengatakan bahwa tanah Jawa (Indonesia) adalah *dar al-Islam* dengan alasan pernah ada kekuasaan politik di

tangan ummat Islam, yaitu ketika ada kerajaan-kerajaan Islam dan sebagian besar penduduknya adalah Islam. Namun konferensi tidak melihat arti kata *dar al-Islam* sebagai negara Islam dalam arti formal, sebab kata *dar* juga berarti “daerah”, tempat di mana tinggal masyarakat muslim. Negara Indonesia bukanlah negara Islam ketika dilihat dari dasar negara dan prosedur pengangkatan kepala negaranya yang tidak mengikuti mekanisme hukum Islam. Oleh karena itu, penguasa yang ada dan sedang berkuasa (*dzu syaukah*) diakui sebagai penguasa (*sulthan*) yang bersifat *al-dharuri (temporer)* demi legalitas proses *tauliyah wali hakim* dalam perkawinan dan persoalan hukum Islam lainnya.

Bagi NU, pemberian gelar tersebut bukan karena negara telah ada yang memimpin, melainkan karena kepala negara tidak dipilih oleh ulama yang berkompeten (*ahl al-hal wa al-aqd*), sehingga tidak sepenuhnya memenuhi keabsahan secara *fiqh*. Oleh karena itu, sesungguhnya pemberian gelar tersebut dimaksudkan untuk mengefektifkan kekuasaan negara sekaligus absah di mata *fiqh*. Dengan dasar pengakuan keabsahan secara *fiqh*, maka kepala negara berwenang dan sah mengangkat pejabat agama melalui pendelegasian wewenang itu kepada Menteri Agama.

Apa yang menarik dari kasus-kasus di atas adalah ”pandangan serba *fiqh*” atau “keabsahan secara hukum” merupakan acuan utama NU dalam memutuskan keputusan politik. Loncatan-loncatan sikap politik NU yang kadang fleksibel dan

kadang menampakkan sikap radikal yang berjalan secara fluktuatif memposisikan NU sebagai kelompok “akomodatif kritis” yang bertumpu pada upaya menciptakan harmonisasi kehidupan sosial. Pemikiran seperti itulah yang menjadi watak dasar dari pemikiran politik Sunni, sebagai paham keagamaan yang dianut oleh NU.

BAB IV

ANALISIS PEMIKIRAN POLITIK NAHDLATUL ULAMA, STUDI KASUS WALI AL-AMR AL-DHARURI BI AL-SYAUKAH

A. Pemberian Gelar Wali al-Amr al-Dharuri bi al-Syaukah oleh Nahdlatul Ulama kepada Presiden Soekarno dalam Perspektif Fiqh Siyasah

1. Wali al-Amr al-Dharuri bi al-Syaukah dalam Perspektif Fiqh Siyasah

Ahl al-sunnah wa al-jama'ah (Sunni) sebagai salah satu paham pemikiran keagamaan mempunyai pengalaman sendiri dalam sejarah. Ia sering dikonotasikan sebagai ajaran (madzhab) dalam Islam yang berkaitan dengan konsep aqidah, syari'ah dan tasawwuf dengan corak moderat. Salah satu ciri instristik dari ajaran ini adalah keseimbangan pada penggunaan dalil *naqli* dan *aqli*. Keseimbangan demikian memungkinkan adanya sikap akomodatif atas perubahan-perubahan yang berkembang dalam masyarakat sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam.

Ekstrimitas penggunaan akal tanpa terikat pada pertimbangan *naqliyah*, tidak dikenal dalam paham ini. Akan tetapi ia juga tidak secara apriori menggunakan norma *naqliyah* tanpa interpretasi rasional dan kontekstual atas dasar kemashlahatan yang dipertimbangkan secara matang.

Pemikiran politik Sunni, mencapai bentuknya yang sempurna pada

periode Abbasiyyah. Penjelasan rinci mengenai teori-teori politik Sunni diwakili antara lain oleh al-Baqillani, al-Mawardi, al-Baghdadi, al-Ghazali dan Ibn Taimiyah. Adapun prinsip umum ajaran sosial politik Sunni adalah mengambil sikap *tawasuth, tawazun, ta'adul dan tasamuh*. Dengan prinsip ini Sunni selalu mengambil sikap akomodatif, toleran dan menghindari sikap ekstrim dalam berhadapan dengan spektrum budaya apapun.

Dalam konteks politik, sikap-sikap di atas dijadikan sebagai kerangka paradigma dalam setiap pemikiran dan tampilan politiknya. Dalam pandangan Sunni mendirikan negara itu adalah *wajib syar'i*, karena syari'ah tidak akan tegak tanpa ditopang oleh kekuasaan. Oleh karena itu keberadaan kepala negara tidak hanya berfungsi menjamin keselamatan warganya, tetapi juga untuk kelangsungan ajaran agama. Menurut Sunni, negara adalah perwujudan dari kepemimpinan kenabian yang berfungsi meneruskan misi kenabian, yaitu memelihara agama dan mengatur pranata sosial. Kuajiban mendirikan negara merupakan tanggungjawab kolektif seluruh ummat.

Paradigma pemikiran Sunni secara umum didasarkan pada empat prinsip umum. *Pertama*, kualifikasi dari seorang khalifah haruslah berasal dari suku Quraisy. Dengan demikian rekrutmen pemimpin politik menurut Sunni masih mendasarkan pada pertimbangan-pertimbangan etnis. *Kedua*, seorang khalifah dianggap sah apabila telah mendapat persetujuan umum

melalui *bai'at* (kontrak sosial) yang dipilih sebelumnya oleh sebuah dewan pemilih, yaitu *ahl al-hall wa al-aqd*. Ketiga, kepala negara dipilih melalui sebuah permusyawaratan dan konsultasi, yaitu prinsip *syura*. Keempat, prinsip keadilan dan ini merupakan esensi yang menyinari semua persyaratan yang ada.

Walaupun mayoritas penganut Sunni menerima prinsip-prinsip umum di atas, namun pada tataran implementasinya dalam masalah politik terdapat perbedaan-perbedaan. Namun demikian ada dua hal pokok yang disepakati bersama, yaitu keharusan adanya kepala negara dan pemerintahan guna mencegah kekacauan dan keinginan mereka untuk menjalankan prinsip-prinsip ajaran Islam.

Dalam hal kenegaraan, al-Mawardi cenderung lebih realistisk dan berorientasi pada masalah konstitusi. Bagi al-Mawardi, agar tercipta kerjasama yang baik antar warga masyarakat, maka institusi negara menjadi sangat dibutuhkan. Penyelenggaraan pemerintahan (kenegaraan) harus melalui apa yang disebut “kontrak sosial” yakni kooperasi antara kepala negara dengan kelompok *ahl al-hall wa al-aqd*. Kepala negara merupakan khalifah kenabian. Beberapa faktor pendukung utama negara adalah: organisasi, penguasa, nilai keadilan, stabilitas, basis ekonomi serta sistem pembangunan yang berkelanjutan.

Sistem pemerintahan ala al-Mawardi bersifat realistik karena berangkat dari riil masyarakat itu sendiri. Al-Mawardi juga menekankan pentingnya suku Quraisy sebagai prasyarat seorang pemimpin negara. Yang dimaksud di sini tentu karena waktu itu suku Quraisy dianggap mewakili golongan elit sosial yang mahir dalam memimpin di samping kharismatik. Bagi al-Mawardi, konsep suksesi haruslah melalui dewan legislatif (*ahl al-ikhtiar*). Menurut al-Mawardi, ada tujuh syarat kepala negara yang laik memimpin negara. Bentuk operasional suksesi bisa juga melalui cara wasiat atau penunjukan. Tampaknya al-Mawardi tidak memastikan secara mutlak bagaimana konsep suksesi itu dilaksanakan, tergantung situasi dan kondisi. Jadi suksesi bisa dilakukan secara pemilihan, tim formatur maupun penunjukan langsung.

Pemikiran politik al-Ghazali memiliki khas tersendiri dibanding al-Mawardi, di mana al-Ghazali menekankan soal profesi kerja yakni pertanian, pemintalan, pembangunan dan politik. Menurut al-Ghazali, tentang profesi politik merupakan profesi yang terbaik. Al-Ghazali memperkenalkan empat departemen pokok dari profesi politik ini yakni di bidang agraria, pertahanan dan keamanan, kehakiman dan kejaksanaan.

Menurut al-Ghazali, seperti dikutip oleh Munawir Sadzali, kehidupan dunia merupakan ladang akhirat. Maka negara butuh seorang pemimpin yang

dapat menjamin terselenggaranya berbagai profesi rakyat. Bagi al-Ghazali, agama dan negara itu menyatu, tidak sekularistis. Agama dipimpin oleh nabi sedangkan negara dipimpin oleh raja. Al-Ghazali juga yang mencetuskan bahwa *sulthan* merupakan bayangan Allah di bumi. Konsep atau pemikiran politik al-Ghazali cenderung berwatak teokratis. Sedangkan al-Mawardi lebih bersifat demokratis. Karena dekat dengan sistem teokrasi, al-Ghazali tidak perlu berbicara tentang mekanisme suksesi kepala negara dan tidak pula menyinggung soal dapat tidaknya kepala negara digantikan kedudukannya.

Ibn Taimiyah mengemukakan bahwa konsep khilafah sebagaimana pemahaman di masa dinasti Abbasiyah bukanlah bersumber dari al-Qur'an dan Sunnah. Pemahaman konsep khilafah di masa klasik (awal Islam) lebih ideal daripada masa Abbasiyah. Menurut Ibn Taimiyah, seperti dikutip oleh Jindan, konsep negara tidak ada dalam al-Qur'an, yang ada hanya unsur-unsur negara itu sendiri seperti : keadilan, persaudaraan, pertahanan, kedamaian, kepatuhan dan lain-lain.

Secara tekstual Ibn Taimiyah identik dengan al-Ghazali dalam hal kepala negara; dimana eksistensi kepala negara itu diperlukan bukan saja sekedar menjamin keselamatan jiwa dan harta rakyat maupun telah terpenuhinya kebutuhan bidang material. Tetapi lebih dari itu untuk menjamin berlakunya syari'at. Sedangkan pada dimensi kontekstualnya ia lebih jauh

daripada al-Ghazali. Ia pernah mengatakan bahwa keberadaan kepala negara sekalipun zalim masih lebih baik daripada tanpa kepala negara.

Menurut al-Mawardi *imamah* dibangun sebagai pengganti misi kenabian untuk melindungi agama dan mengatur dunia. Oleh karena itu mendirikan *imamah* merupakan kewajiban agama. Pendapat yang sama juga dikemukakan oleh para pemikir Sunni lainnya seperti al-Ghazali dan Ibn Taimiyah. Menurut al-Ghazali, *imamah* dibentuk didasarkan pada pertimbangan syari'at dengan pendekatan akal. Menurutnya, ketertiban agama tidak akan terwujud tanpa ketertiban dunia. Sedangkan ketertiban tidak akan terwujud tanpa *sulthan* (kekuasaan) yang ditaati. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa agama adalah dasar dan *sulthan* sebagai pelindung. Sesuatu tanpa dasar akan runtuh dan sesuatu tanpa pelindung akan sia-sia. Dengan demikian keberadaan *sulthan* adalah suatu keharusan (*dharuri*) bagi ketertiban dunia. Sedangkan ketertiban dunia merupakan keharusan bagi kebahagiaan akhirat.

Melalui pendekatan silogistis ini al-Ghazali dan pada umumnya pemikir politik Sunni mencoba mengurai relasi agama dan negara dengan pola hubungan ketergantungan. Model bangunan pemikiran politik Sunni seperti ini tentunya dilatarbelakangi oleh banyak faktor seperti sosial keagamaan, budaya dan *setting* politik yang melingkupi kehidupan para tokoh Sunni.

Menurut al-Mawardi, pemerintahan seorang *amir* yang merebut kekuasaan adalah sah apabila memerintah sesuai dengan hukum Islam. Sedangkan Menurut al-Ghazali, sebagaimana dikutip oleh Anthony Black, pemerintahan tiran yang merebut kekuasaan itu lebih baik daripada timbulnya kekacauan. Para pemikir Sunni pada umumnya berpendapat bahwa alternatif yang terbaik untuk menghindari anarkhi dan kekacauan politik adalah *status quo*. Pemikiran Sunni di atas adalah gambaran dari sikap realisme pemikir politik Sunni dengan kondisi obyektif yang ada sehingga keinginan keras untuk menyesuaikan teori dengan realitas politik yang ada.

Doktrin politik Sunni melarang memberontak dengan kekuasaan, betapapun zalimnya kekuasaan itu, sekalipun mengkritik dan mengecam penguasa zalim itu adalah bagian dari perintah Allah yaitu, '*amar al-ma'ruf wa nahi al-munkar*'. Para teoritikus Sunni sangat mendambakan stabilitas politik dan keamanan. Mereka menyatakan bahwa penguasa yang zalim itu lebih baik daripada tidak ada pemimpin. Mereka juga menyatakan bahwa seorang *sulthan* yang berbuat jahat dan keji, selama didukung oleh kekuatan militer (*syaukah*), sehingga sangat sulit untuk melengserkannya dan upaya menjatuhkannya hanya akan memunculkan perang saudara yang merusak, maka ia harus dibiarkan untuk menduduki tahtanya dan setiap orang harus mematuhinya.

Dari sini dapat disimpulkan bahwa konsep *wali al-amr al-dharuri bi al-syaukah* merupakan gagasan dari para pemikir Sunni dimana mereka menyatakan bahwa penguasa yang zalim dan tiran sekalipun selama ia masih menyelenggarakan dan memelihara syari'at Islam, maka kekuasaannya harus ditaati dan tidak boleh ditentang. Upaya pemberontakan dengan kekuatan bersenjata semaksimal mungkin harus dihindari karena akan menyebabkan situasi keamanan yang tidak stabil dan akan menyengsarakan rakyat.

2. Pemberian Gelar Wali al-Amr al-Dharuri bi al-Syaukah oleh Nahdlatul Ulama kepada Presiden Soekarno

Ahl al-sunnah wa al-jama'ah atau yang sering disebut dengan istilah Sunni merupakan salah satu madzhab dalam Islam, baik madzhab dalam pengertian sebagai sebuah aliran, atau madzhab dalam pengertian sebagai paradigma berfikir. Madzhab ini secara material dan metodologis biasanya menyangkut pokok-pokok ajaran agama yang berporos pada tiga piramida keilmuan, yaitu disiplin ilmu *aqidah*, *syari'ah* dan *tasawwuf*. Ciri intristik yang selalu melekat pada hal ini adalah kerangka dan pendekatan pemahaman terhadap ajaran agama yang moderat dengan menjaga titik keseimbangan pada penggunaan potensi *naqli* dan *aqli*. Oleh karena itu, kelahiran madzhab Sunni adalah sebagai *counter* atas wacana keagamaan yang berada pada dua sisi yang sama-sama ekstrim dan mencoba untuk menarik jalan tengah antara dua

ekstrimitas pemahaman keagamaan tersebut.

Ekstrimitas penggunaan akal tanpa terikat pada pertimbangan *naqliyah* menurut madzhab Sunni akan melahirkan penyimpangan ajaran agama dan oleh karena itu harus dihindari. Akan tetapi ia juga tidak secara apriori menggunakan teks-teks semata tanpa dibarengi dengan interpretasi rasional dan kontekstual atas dasar kemaslahatan sesuai dengan obyektif masyarakat yang melingkupinya.

Dalam perspektif historis, kelahiran ahl al-sunnah wa al-jama'ah menjadi sebuah madzhab melalui proses sejarah yang panjang dengan berbagai latar belakang yang menjadi titik mula kemunculannya baik latar belakang sosial, keagamaan, politik maupun budaya. Pemikiran politik Sunni mencapai bentuknya yang sempurna pada periode Abbasiyah yang ditandai dengan kemunculan tokoh-tokoh kunci Sunni seperti seperti al-Baqillani, al-Mawardi, al-Ghazali, al-Juwaini, Ibn khaldun dan Ibn Taimiyah.

Prinsip-prinsip umum ajaran dan paradigma berpikir yang menjadi dasar pijak madzhab Sunni adalah prinsip *tawassut*, *tawazun*, *ta'adul*, *tasamuh* dan *amar ma'ruf nahi munkar*. Sikap dasar inilah yang kemudian menjadi 'frame work' madzhab Sunni dalam merespon berbagai persoalan kehidupan dengan berbagai dimensinya. Sikap dasar Sunni tersebut kalau ditarik dalam konteks wacana pengembangan pemikiran politik akan melahirkan sikap-

sikap akomodatif, kompromi dan toleran dalam memberikan “*treatment*” *vis a vis* kekuasaan yang kadang-kadang berujung pada sikap yang pasif-konservatif dan pro *status quo*.

Dalam pandangan Sunni, mendirikan negara adalah kewajiban yang didasarkan pada pertimbangan keagamaan, bukan rasional dan oleh karenanya mendirikan negara adalah bagian dari pelaksanaan kewajiban agama. Negara dalam pandangan Sunni adalah instrumen untuk menopang tegaknya syari’at. Para pemikir Sunni berkeyakinan bahwa ajaran agama tidak akan eksis dan mapan tanpa adanya ketertiban dan kedamaian hidup di dunia, dan ketertiban serta keteraturan tidak akan terwujud tanpa kepemimpinan (negara), dan kepemimpinan tidak akan berjalan efektif kalau pemimpinnya tidak ditaati. Di sisi lain, negara tidak akan baik kalau tidak disinari dengan nilai etika dan moral yang bersumber dari agama. Dengan demikian, agama merupakan sumber etika praktek ketatanegaraan dalam Islam.

Nahdlatul Ulama yang lahir pada tanggal 31 Januari 1926 bertepatan dengan 16 Rajab 1334 H, adalah organisasi sosial keagamaan yang mewadahi ulama-ulama dari kalangan pesantren yang salah satu misi utamanya adalah mempertahankan dan mengembangkan ajaran ahl al-sunnah wa al-jama’ah. Pemahaman ahl al-sunnah wa al-jama’ah yang dikembangkan oleh NU adalah ajaran yang berpangkal pada tiga komponen, yaitu *tauhid*, *fiqh* dan *tasawwuf*.

Dalam bidang *tauhid* mengikuti imam Abu Hasan al-Asy'ari dan Abu Manshur al-Maturidi, dalam bidang *fiqh* mengikuti salah satu empat madzhab, yaitu madzhab Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali. Sedangkan dalam bidang *tasawwuf* mengikuti imam Abu Hamid al-Ghazali dan Junaid al-Baghdadi.

Dalam tataran praktis, wawasan keilmuan yang paling mendapat tempat adalah tradisi ilmu hukum atau *fiqh*. Dengan berpijak pada pendekatan serba *fiqh* ini, NU mendasarkan setiap pemikiran dan perilakunya dalam merespon persoalan-persoalan sosial keagamaan dan politik. Pada bidang politik NU mendasarkan pemikiran dan keputusan-keputusan politiknya dengan berpijak pada pemikiran ulama-ulama Sunni klasik yang memang dijadikan literatur dalam pengambilan hukum.

Pemikir-pemikir politik Sunni yang selama ini banyak dirujuk pemikirannya adalah Abu al-Hasan al-Mawardi dalam kitabnya *al-Ahkam al-Sulthaniyah*, al-Ghazali dalam kitabnya *Ihya Ulum al-Din* dan *al-Iqtishad fi al-I'tiqad* dan kitab-kitab *fiqh* lainnya yang umumnya dari madzhab Syafi'i. sebagai konsekuensinya adalah terjadi dialog antara NU dengan produk-produk pemikiran politik yang digagas oleh pemikir Sunni dan pada saat yang sama pemikiran politik NU banyak dipengaruhi oleh pemikiran politik Sunni.

Kentalnya tradisi Sunni di kalangan NU pada akhirnya turut mengilhami pola pikir dan perilaku NU dalam merespon persoalan sosial

politik. Implikasi penting dari cara pandang politik Sunni yang akomodatif terhadap NU adalah membuat organisasi ini lebih mudah untuk menyesuaikan diri dengan tuntutan riil politik, terutama dengan pendekatan legal formal *fiqhnya*.

Dengan bertolak dari pandangan di atas, maka fungsi ajaran agama pada level tertentu cenderung sebagai stempel dan alat legitimasi untuk kepentingan politik. Sebagai konsekuensinya adalah jarang sekali NU menampakkan sikap kritis, karena daya kritis dan korektif tersebut akan berakhir ketika teks-teks *fiqh* berbicara. Ini berarti kerangka agama tidak lagi dipakai untuk menilai, mengkritik, tetapi sebaliknya, justru berfungsi mewajarkan realitas.

Pandangan keagamaan Sunni seperti yang dipahami oleh NU sepanjang sejarahnya, akan tampak pengaruhnya ke permukaan jika dihubungkan dengan pemikiran dan perilaku politik NU sepanjang sejarahnya. Konferensi Alim Ulama pada tanggal 2-7 Maret 1954 di Cipanas Jawa Barat yang disponsori oleh Menteri Agama K.H. Majkur, seorang tokoh NU, yang menetapkan Presiden Soekarno sebagai *wali al-amr al-dharuri bi al-syaukah* dapat dipahami dalam konteks ini.

Salah satu pertimbangan pokok dari pengangkatan presiden sebagai *wali al-amr* adalah dalam rangka mengefektifkan kekuasaan politik, terutama

kaitannya dengan keabsahan di mata *fiqh*. Dengan diangkatnya Presiden Soekarno sebagai *wali al-amr al-dharuri bi al-syaukah*, maka proses pendelegasian wewenang (*tauliyah*) kepada pejabat di bawahnya dalam masalah agama menjadi sah menurut hukum Islam.

Sebagaimana ketentuan dalam hukum Islam (*fiqh*) bahwa apabila seorang wanita tidak mempunyai *wali nasab* dalam pernikahan, maka nikahnya dilangsungkan dengan *wali hakim*. Adapun *wali hakim* itu diangkat dan ditunjuk oleh penguasa atau *sulthan* yang sedang berkuasa (*dzu syaukah*). Dalam konteks negara Indonesia yang menggunakan sistem republik, maka kedudukan presiden mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan *sulthan*. Meskipun persyaratan-persyaratan seorang *sulthan* sebagaimana yang diisyaratkan dalam kitab *fiqh* belum terpenuhi pada diri Presiden Soekarno, tetapi tidak dapat dibantah bahwa Presiden Soekarno adalah *dzu syaukah* (secara *de facto* berkuasa). Oleh karena itu, legalisasi kekuasaan Presiden Soekarno secara *fiqh* adalah suatu keharusan demi terjaganya persoalan-persoalan agama seperti masalah pernikahan yang seringkali melibatkan kekuasaan pemerintah.

Adapun pertimbangan lain dalam konteks ini adalah bahwasanya NU menolak adanya Darul Islam yang didirikan oleh Kartosuwiryo di Jawa Barat, atau Negara Islam Indonesia di Sulawesi Selatan oleh Kahar Muzakar,

karena semua aksi tersebut merupakan pemberontakan terhadap pemerintah yang sah dengan menggunakan senjata, yang dalam *fiqh*nya mereka sebut sebagai *bughot*. Dan ulama-ulama NU membolehkan pemerintah Republik Indonesia menindak mereka dengan senjata, meskipun terpaksa menimbulkan korban jiwa. Ulama-ulama *ahl al-sunnah wa al-jama'ah* sejak dulu memang menolak pemberontakan bersenjata terhadap pemerintahan yang sah, meskipun membolehkan perbedaan pendapat dalam berpolitik dan membolehkan melakukan kritik tajam kepada penguasa.

Dilihat dari latar belakang pemikiran dan logika berpikir yang dijadikan pertimbangan pemberian gelar *wali al-amr al-dharuri bi al-syaukah* kepada Presiden Soekarno oleh NU, maka indikasi keterpengaruhan pemikiran politik NU oleh pemikiran politik Sunni tampak jelas sebagai berikut :

Pertama, bahwa dalam doktrin politik Sunni, mendirikan negara atau kekuasaan politik sebagai kewajiban agama, karena syari'ah tidak akan tegak tanpa ditopang dan didukung oleh kekuasaan. Oleh sebab itu, keberadaan kepala negara (*sulthan / imam / presiden*) tidak hanya berfungsi menjamin keselamatan warganya, tetapi juga untuk kelangsungan agama. Pengangkatan Presiden Soekarno sebagai *wali al-amr al-dharuri bi al-syaukah* adalah bagian dari upaya pemberian legitimasi keagamaan secara *fiqh*, agar

tauliyahnya juga sah. Dalam konteks berfikir seperti di atas, maka pemberian gelar oleh NU kepada Presiden Soekarno adalah bagian dari upaya menjaga kelangsungan agama.

Kedua, dilihat dari sumber pemikiran politik yang dikembangkan oleh NU, pemikiran-pemikiran ulama Sunni yang termuat dalam berbagai kitab yang selama ini dijadikan referensi dalam menghadapi setiap persoalan. Oleh sebab itu, pengaruh pemikiran politik Sunni terhadap NU merupakan konsekuensi logis dari bangunan tradisi keilmuan yang berlaku dalam NU sendiri. Salah satu bukti otentik mengenai ini adalah ketika K.H. Wahhab Hasbullah, tokoh NU, menjelaskan pemberian gelar *wali al-amr al-dharuri bi al-syaukah* kepada Presiden Soekarno di depan parlemen tahun 1954. Beliau menerangkan pentingnya mendirikan lembaga politik yang sah secara hukum Islam. Adapun kitab yang dijadikan pedoman adalah kitab *al-Ahkam al-Sulthaniyah* karangan Abu al-Hasan al-Mawardi, seorang pemikir politik Sunni. Di samping itu, pada Mukhtamar Nahdlatul Ulama yang ke-20 di Surabaya, NU kembali menetapkan Presiden Soekarno sebagai *wali al-amr al-dharuri bi al-syaukah* dengan merujuk pada kitab *Syarah Ihya' Ulum al-Din* dan kitab *Kifayat al-Akhyar* yang keduanya adalah kitab dari kalangan Sunni.

Ketiga, sebagaimana pengakuan K.H. Masjkur sebagai pemrakarsa

pertemuan alim ulama yang menyatakan bahwa pemberian gelar *wali al-amr al-dharuri bi al-syaukah* kepada Presiden Soekarno adalah dalam rangka mengakhiri dualisme kepemimpinan antara Soekarno di satu pihak dan Kartosuwiryo di pihak lain yang mengaku sebagai imam ummat Islam di Indonesia. Kalau dikaitkan dengan doktrin pemikiran politik Sunni, pertimbangan politis ini menjadi sangat menarik karena dalam pemikiran politik Sunni sebagaimana yang digagas misalnya oleh al-Mawardi dan al-Ghazali, tidak membolehkan adanya dualisme kepemimpinan dalam satu wilayah atau negara. Alasannya adalah untuk menghindari gejolak-gejolak politik yang pada akhirnya menyengsarakan rakyat.

Keempat, bahwa pengangkatan Presiden Soekarno sebagai *wali al-amr al-dharuri bi al-syaukah* merupakan pilihan terbaik untuk menjaga kelangsungan syari'ah dan keutuhan bangsa. Adapun keberadaan Presiden Soekarno yang belum memenuhi syarat-syarat sebagai mana ketentuan *fiqh*, maka pengangkatan tersebut dianggap sebagai pilihan darurat sebagaimana kaidah : *al-dharurat tubih al-mahzhurat* (keadaan darurat membolehkan sesuatu yang dilarang). Oleh karena itu, pengangkatan Presiden Soekarno sebagai *wali al-amr al-dharuri bi al-syaukah* bukan dilihat dari kualitas Presiden Soekarno secara personal, tetapi lebih didasarkan pada kekuasaan yang dimilikinya (*dzu syaukah*). Makna politis dari pengangkatan ini jelas

menempatkan NU sebagai kelompok yang terkesan *pro status quo* dan akomodatif dengan kekuasaan, sedangkan bagi NU pengangkatan itu didasarkan pada motivasi agama, yaitu terpeliharanya persoalan agama dalam kehidupan nyata.

Secara ideologis, doktrin Sunni yang dianut oleh NU bukan hanya relatif longgar dan fleksibel, tetapi juga mempunyai watak ambivalen terutama pada wilayah politik. Ambivalensi ini tercermin pada “pendekatan” dan “pemahaman” yang serba *fiqh* yang bertumpu pada penggunaan kaidah-kaidah *fiqh* seperti : *al-hukmu yaduru ma’a illatihi* (keadaan darurat membolehkan sesuatu yang dilarang), *ma la yudraku kulluh la yutraku kulluh* (sesuatu yang tidak dapat dicapai keseluruhan, jangan ditinggal keseluruhan), *dar al-mafasid muqaddam ‘ala jalb al-mashalih* (menghindari kerusakan itu didahulukan dari pada mengambil kebaikan) dan kaidah-kaidah lainnya. Melalui kaidah-kaidah *fiqh* ini NU dengan mudah memberikan pembenaran teologis bagi keputusan politiknya.

Perjalanan sejarah politik NU antara tahun 1926-1954 menggambarkan bagaimana sikap politik NU yang ambivalen tetapi konsisten secara *fiqh*, dapat dilihat dari tiga peristiwa politik. *Pertama*, pernyataan NU pada Mukhtar Banjarmasin tahun 1936 yang menyatakan bahwa bumi nusantara ini harus dibela - waktu itu masih di bawah kolonial Belanda –

Karena Indonesia termasuk *dar al-Islam*. Secara politik keputusan ini menguntungkan Belanda dan merupakan bagian dari sikap akomodatif dan kooperatif NU terhadap kekuasaan. *Kedua*, pada tahun 1945, NU mengeluarkan statemen politik, yaitu “*resolusi jihad*” untuk melawan Belanda demi mempertahankan kemerdekaan. Dalam konteks ini, NU memperlihatkan sikap konfrontasi dan radikal dalam berhadapan dengan kekuasaan. Dan *ketiga*, pada tahun 1954 para alim ulama NU memberikan gelar kepada Presiden Soekarno sebagai *wali al-amr al-dharuri bi al-syaukah* sebagai justifikasi kekuasaannya, sehingga sah secara *fiqh*. Dari tiga peristiwa politik ini terdapat evolusi sikap politik NU yang fluktuatif dari sikap akomodatif, kemudian kritis dan kembali ke akomodatif. Perubahan sikap ini adalah konsekuensi logis dari cara pandang yang serba *fiqh* yang selalu mengedepankan *illat hukum* yang bertumpu pada kalkulasi *mashlahat* dan *mafshadat*.

B. Faktor-Faktor dan Latar Belakang Pemberian Gelar Wali al-Amr al-Dharuri bi al-Syaukah oleh Nahdlatul Ulama kepada Presiden Soekarno

Kontroversi seputar pemberian gelar ini kemudian memunculkan berbagai pendapat, baik yang pro maupun kontra, dengan argumentasi masing-masing. Pemberian gelar ini disalahpahami oleh pengamat yang kurang simpatik yang

menyatakan bahwa keputusan itu sebagai dukungan kepada Presiden Soekarno dan karena itu merupakan bukti dari watak oportunistis dan menjilatnya kaum tradisional.

Oleh karena itu, adalah penting untuk melacak latar belakang sejarah dan motivasi yang melatarbelakangi pemberian gelar ini untuk menilai fakta historis sebagaimana adanya.

1. Pertimbangan Agama

Kekuasaan politik (*imamah*) merupakan hal yang penting dalam masalah-masalah keagamaan dan kemasyarakatan muslim. Sebab sebagian dari keagamaan yang menyangkut kehidupan sosial tidak lepas dari mekanisme kekuasaan. Konsep hukum kemudian menjabarkan ini dalam kaitannya dengan kekuasaan (*sulthan*) untuk menjalankan hukum Islam.

Tanpa *sulthan* barangkali hukum Islam tidak dapat dijalankan dengan teratur. Karena setiap orang atau kelompok tertentu akan berbuat menurut pendapat mereka dan kelompok lain akan sebaliknya. Dengan kekuasaan hukum, kata akhir dalam setiap sengketa dapat diputuskan. Dan dengan demikian, hukum mempunyai kepastian berlaku.

Praktek yang berlaku memang kadang menimbulkan perselisihan antara para teoritis dan praktisi hukum (*faqih* dan *qadhi*) mengenai suatu keputusan hukum. Dari sini kemudian muncul ungkapan yang problematis

“*yashihu dinan wa qadhaan*”, sah menurut teori agama (*fiqh*) dan menurut pengadilan, sebaliknya “*yashihu dinan wala qadhaan*” sah menurut agama (*fiqh*) dan tidak sah menurut praktek pengadilan. Dari latar belakang pemikiran ini kemudian muncul dua teori pemikiran hukum (*fiqh*) yaitu satu pihak mendasarkan pemikiran mereka pada kesimpulan-kesimpulan teoritis mengikuti penalaran *tekstual akademis* pada sumber-sumber yang ada, sementara pihak lainnya melihat sisi yang sama tetapi dikaitkan dengan kebutuhan yang nyata.

Hukum Islam yang telah melembaga di nusantara sejak zaman sebelum perang, bahkan jauh sebelum itu sejak zaman kerajaan-kerajaan Islam, yang terpenting adalah hukum keluarga, yaitu hukum-hukum perkawinan dan lainnya yang berkaitan dengan itu. Suatu lembaga penghulu pada zaman Belanda telah berdiri untuk keperluan itu. Pemerintah Belanda pada tahun 1882 membuat peraturan tentang wilayah kompetensi *priesteraad* (Pengadilan Agama) dan pada tahun 1937 memperbaharui lembaga tersebut dengan nama “pengadilan penghulu” yang kekuasaannya hanya dibatasi pada masalah perkawinan (tidak termasuk waris) dengan Statsblad nomor 116. setelah Indonesia merdeka melalui Kementerian Agama (Departemen Agama) yang didirikan pada tanggal 3 Januari 1946, maka persoalan-persoalan keagamaan kemudian menjadi tanggung jawab kementerian itu.

Tidak mengherankan kalau kemudian titik perhatian kementerian agama adalah menjalankan tugas wewenangnya dalam bidang agama, khususnya bidang perkawinan. Dalam bidang inilah perlu ada penataan, khususnya yang berkaitan dengan masalah kewenangan kekuasaan, oleh karena bidang ini menyentuh langsung hukum yang utama. Peraturan Menteri Agama Nomor 4 tahun 1952 tentang wali hakim untuk daerah luar Jawa dan Madura antara lain menetapkan kewenangan penunjukan (pengangkatan) *qadhi-qadhi* nikah (pegawai pencatat nikah) oleh Kantor Urusan Agama Kabupaten.

Peraturan Menteri Agama ini kemudian mendapat reaksi dari ulama Sumatera Barat melalui PERTI, yang kemudian diajukan pertanyaan pada sidang DPRS. Sebagaimana kita ketahui bahwa di Minangkabau prosedur pengangkatan *wali hakim* bagi mempelai perempuan yang tidak mempunyai *wali nasab* adalah melalui lembaga yang telah ada yang mereka sebut sebagai lembaga *ninik mamak* yang mereka akui sebagai lembaga *ahl al-hall wa al-aqd*. Menteri Agama K.H. Masjkur menanggapi pertanyaan tersebut pada sidang DPRS tanggal 3 September 1953 dan menjanjikan akan mengadakan konferensi Alim Ulama yang lebih luas untuk membahas masalah itu. Maka pada tanggal 2-7 Maret 1954 dengan dihadiri sejumlah ulama dari berbagai golongan mengadakan konferensi dengan salah satu agendanya adalah

masalah *tauliyah* (pengangkatan) bagi *wali hakim*.

Sebenarnya Konferensi Alim Ulama yang dilaksanakan di Cipanas adalah kelanjutan dari konferensi sebelumnya, yaitu Konferensi Alim Ulama di Tugu pada bulan Mei 1952 yang hasilnya adalah keluarnya peraturan berupa kewenangan kepala-kepala Kantor Urusan Agama Kabupaten di Jawa dan Madura untuk menunjuk *wali hakim*, selanjutnya kepala Kantor Urusan Agama Kabupaten menunjuk pada penghulu bawahannya tingkat kecamatan. Oleh karena itu sesungguhnya pernyataan PERTI itu secara tidak langsung mempertanyakan keabsahan pemerintah (Presiden Soekarno) sebagai *sulthan* untuk memberi *tauliyah* dilihat dari hukum Islam (*fiqh*).

Adapun isi keputusan Konferensi Alim ‘Ulama tersebut selengkapnya adalah sebagai berikut:

1. Presiden sebagai kepala negara serta alat-alat negara sebagai dimaksud dalam UUD 1945 pasal 44, yakni kabinet, parlemen, dan sebagainya, adalah *wali al-amr al-dharuri bi al-syaukah*.
2. *Wali al-amr al-dharuri bi al-syaukah* wajib ditaati oleh rakyat dalam hal-hal yang tidak bertentangan dengan syari’at.
3. *Tauliyah wali hakim* dari presiden kepada Menteri Agama dan seterusnya kepada siapa yang ditunjuk, termasuk pula *tauliyah wali hakim* yang biasa hidup di tempat-tempat yang ditunjuk oleh *ahl al-hall wa al-*

aqd adalah sah. Untuk menjalankan '*aqad* nikah sesuai yang dimaksud oleh UU pencatatan perkawinan, *talaq* dan *ruju*' harus ada surat peresmian lebih dahulu dari pemerintah.

Dengan keputusan ini, maka di tempat-tempat (nagari, marga dan sebagainya) yang menurut kebiasaan hidup *qadhi-qadhi* nikah dipilih oleh *ahl al-hall wa al-aqd*, maka kepala KUA kabupaten dapat mengesahkannya sebagai pejabat pencatat perkawinan yang sekaligus menjalankan wewenang sebagai *wali hakim*. Dengan legalitas hukum Islam (*fiqh*), maka Konferensi Cipanas memberi legitimasi kepada *wali hakim* yang berlaku di Minangkabau atas keputusan para *ninik mamak* pemangku adat seperti halnya legitimasi yang dimiliki oleh *wali hakim* berdasarkan pengangkatan Menteri Agama, pejabat tertinggi di bidang agama yang diangkat oleh Presiden RI.

Menurut ketentuan hukum Islam (*fiqh*), *wali hakim* itu akan menjadi sah kalau diangkat oleh raja atau *sulthan* yang berkuasa atau sedang memerintah (*dzu syaukah*) baik itu *sulthan* yang dinilai adil atau tidak, sebagaimana pemahaman *sulthan* yang berlaku dalam hukum *fiqh ahl al-sunnah wa al-jama'ah*. Dari sini cukup jelas bahwa pemberian gelar *wali al-amr al-dharuri bi al-syaukah* kepada Presiden Soekarno dilatarbelakangi oleh motivasi keagamaan yang bertumpu pada pertimbangan dan pendekatan hukum Islam.

Konferensi juga menggarisbawahi pendapat ‘Abdurrahman al-Ba’lawi pengarang kitab *Bughyah al-Mustarsyidin* yang mengatakan bahwa tanah Jawa (Indonesia) adalah *dar al-Islam* dengan alasan pernah ada kekuasaan politik di tangan ummat Islam, yaitu ketika ada kerajaan-kerajaan Islam dan sebagian besar penduduknya adalah Islam. Namun konferensi tidak melihat arti kata *dar al-Islam* sebagai negara Islam dalam arti formal, sebab kata *dar* juga berarti “daerah”, tempat di mana tinggal masyarakat muslim. Negara Indonesia bukanlah negara Islam ketika dilihat dari dasar negara dan prosedur pengangkatan kepala negaranya yang tidak mengikuti mekanisme hukum Islam. Oleh karena itu, penguasa yang ada dan sedang berkuasa (*dzu syaukah*) diakui sebagai penguasa (*sulthan*) yang bersifat *al-dharuri (temporer)* demi legalitas proses *tauliyah wali hakim* dalam perkawinan dan persoalan hukum Islam lainnya.

Secara khusus NU menguatkan penetapan *wali al-amr al-dharuri bi al-syaukah* melalui Mukhtamar NU ke-20 pada tanggal 9-13 September 1954 di Surabaya. Adapun yang dijadikan pedoman oleh muktamirin (khususnya komisi *bahtsul masa’il*) adalah kitab *Syarah al-Ihya’* dan kitab *Kifayah al-Akhyar*, yaitu yang berkaitan tentang bolehnya mengangkat seorang *khalifah / imam dzu syaukah* karena pertimbangan *darurat*. Hal lain yang menjadi pertimbangan bagi NU adalah kenyataan bahwa negara menjamin sebuah

keteraturan kehidupan beragama dan menjamin pemeluknya menjalankan agamanya dengan baik. Keyakinan ini didasarkan pada kaidah *fiqh* bahwa “fungsi kekuasaan adalah dalam rangka melestarikan dan membumikan ajaran agama”. Dengan pandangan yang serba *fiqh* (*fiqh oriented*), dengan penggunaan kaidah-kaidah *ushul al-fiqh*, watak dan perilaku politik NU selalu menampakkan keluwesan.

Secara kronologis historis, munculnya gelar *wali al-amr al-dharuri bi al-syaukah* oleh NU sesungguhnya mempunyai korelasi yang erat dengan ijihad-ijihad politik sebelumnya, yaitu penetapan negara Indonesia sebagai *dar al-Islam* dan pernyataan *resolusi jihad*. Dari pandangan politik yang serba *fiqh* ini, sesungguhnya NU menampakkan konsistensi sikap dalam melihat wawasan politik kenegaraan yang mengedepankan keabsahannya secara hukum Islam (*fiqh*).

2. Pertimbangan Politik

Kontroversi yang mengiringi pengangkatan Presiden Soekarno sebagai *wali al-amr al-dharuri bi al-syaukah* antara berbagai kelompok / partai mengindikasikan adanya interest-interest politik. Secara politis, dengan pemberian gelar ini, posisi Presiden Soekarno semakin kuat karena mendapat legitimasi keagamaan, dan karena itu diakui kepemimpinannya oleh umat Islam. Demikian juga Departemen Agama secara implisit mendapat

keuntungan politik dengan adanya pengakuan kewenangannya atas persoalan-persoalan keagamaan dan secara otomatis posisi K.H. Masjkur juga semakin kuat.

Pada tahun 1950-an, terjadi perdebatan ideologis antara berbagai faksi untuk mengartikulasikan keyakinan mereka sebagai dasar negara termasuk kelompok Islam. Gerakan ideologisasi Islam, yaitu upaya menjadikan Islam sebagai dasar negara dan sistem nilai, semakin bermunculan. Pendekatan dari gerakan ini pada akhirnya membagi corak dari sikap dan pemikiran umat Islam. Keinginan normatif untuk menjadikan masyarakat Indonesia sebagai “masyarakat yang diridhai” dan terbentuknya manusia yang bertakwa merupakan filosofi dasarnya. Maka persoalan strategi perjuangan antara perjuangan politik dan pembangunan moral pada tahun 1950-an merupakan sumber perdebatan terutama mengenai keabsahan negara Republik Indonesia. Partai-partai Islam terpecah menjadi dua, yaitu partai kelompok modernis (Masyumi) dan partai Islam tradisional (NU). Meskipun keduanya berusaha untuk menjadikan Islam sebagai dasar negara Indonesia, namun keduanya berbeda pada tataran strategi perjuangannya. Kelompok modernis lebih ketat dan melihat sesuatu (realitas politik) secara hitam-putih, sedangkan kelompok tradisional relatif luwes dan cenderung akomodatif dengan kekuasaan.

Salah satu hal yang menarik dari kasus pemberian gelar *wali al-amr*

al-dharuri bi al-syaukah adalah bahwa pemberian gelar ini dimaksudkan untuk mengakhiri dualisme kepemimpinan nasional antara Kartosuwiryo yang mengaku dirinya sebagai imam ummat Islam dengan gerakan DI / TII-nya dan Presiden Soekarno pada pihak lain. Menurut K.H. Masjkur, penggunaan gelar dengan istilah *wali al-amr al-dharuri bi al-syaukah* karena Presiden Soekarno belum memenuhi syarat sebagai muslim yang baik. Pengangkatan beliau lebih didasarkan kekuatan beliau (*syaukah*), bukan atas kualitas keagamaannya.

Pernyataan K.H. Masjkur di atas mempunyai implikasi politik, baik kepada Presiden Soekarno maupun pada K.H. Masjkur (sebagai Menteri Agama) dan induk organisasinya, yaitu NU. Secara umum situasi politik menjelang pemilu pertama tahun 1955 adalah munculnya persaingan antara berbagai partai politik yang ada. NU sebagai bagian dari partai politik Islam yang mewakili kalangan muslim tradisional tentunya harus bersaing dengan partai muslim lainnya (Masyumi) serta partai-partai lainnya. Persaingan dalam merebut suara pemilih, baik NU maupun Masyumi menggunakan simbol-simbol agama sebagai legitimasinya.

Pada perkembangan selanjutnya strategi kampanye partai NU berubah menyerupai “jalan tengah” dengan menggalang kerjasama dengan PNI yang pada waktu itu menguasai birokrasi pemerintahan. Perubahan strategi ini lebih didasarkan pada pandangan realistik yang lebih menguntungkan bagi NU.

Tema kampanye NU menarik batas antara Masyumi dan PKI di satu pihak dan dengan NU di pihak lain yang sejajar dengan PNI. Garis batas antara NU dan Masyumi adalah opini yang tumbuh pada waktu itu, yaitu keterlibatan Masyumi pada gerakan DI / TII. Sedangkan garis batas dengan PKI terletak pada fakta bahwa PKI pernah melakukan pemberontakan Madiun.

Pada situasi seperti itulah NU melalui Menteri Agama K.H. Masjkur dan ulama lainnya mengangkat Presiden Soekarno sebagai *wali al-amr al-dharuri bi al-syaukah*. Bisa jadi pengangkatan itu pada mulanya dilatarbelakangi oleh motivasi agama, namun secara politis baik Soekarno (representasi PNI) maupun NU mendapat keuntungan politik. Secara politik pemberian gelar itu sesungguhnya merupakan implementasi “koalisi politik” antara NU dan PNI. Keuntungan lain dari NU adalah sebagai titik awal untuk melakukan konsolidasi partai menghadapi pemilu pertama tahun 1955.

Keberadaan NU sebagai partai politik tentu saja harus berpikir agar tetap *survive* dengan cara menjalin kerjasama yang kooperatif. Sebaliknya, dengan partai-partai saingannya NU harus mewaspadainya. Dengan mengambil sikap politik yang demikian ini, maka strategi perjuangan yang diterapkannya bersifat *fully cooperative* kepada pemerintah dan *limited cooperative* terhadap Masyumi dan PKI. Dengan demikian secara politik pemberian gelar *wali al-amr al-dharuri bi al-syaukah* juga sangat diwarnai

muatan politik. Sikap politik yang diambil oleh NU merupakan jalan tengah dari dua ekstrimitas antara Masyumi yang keras yang mengidealkan tatanan negara Islam Indonesia yang formalistik dan PKI yang jelas menganut ideologi komunis / Marxis.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari beberapa uraian yang telah penulis paparkan di atas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Konsep politik dalam Islam sangat erat kaitannya dengan hukum *fiqh*, sebab dalam kitab-kitab *fiqh* tercantum keharusan adanya lembaga kekuasaan untuk menjalankan ajaran agama. Dalam berpolitik, Nahdlatul Ulama selalu mengkaitkan dan menjustifikasi aktifitas dan sikap politik mereka dengan kaidah-kaidah *fiqh*. Pendekatan serba *fiqh* yang digunakan oleh NU dalam merespon persoalan-persoalan politik yang bermuara pada penggunaan kaidah-kaidah *fiqh* menjadikan perilaku NU cenderung akomodatif dan pragmatis. Hal ini bisa dilihat misalnya tentang pernyataan mengenai kekuasaan kenegaraan dan pemerintahan Republik Indonesia yang dinilai sebagai *wali al-amr al-dharuri bi al-syaukah* (pemerintahan darurat yang memiliki otoritas). Dengan sikap ini NU menganggap bahwa lembaga kenegaraan Republik Indonesia berwenang melaksanakan hukum Islam.
2. Faktor-faktor yang melatarbelakangi pemberian gelar *wali al-amr al-dharuri bi al-syaukah* oleh NU kepada Presiden Soekarno adalah untuk mengakhiri

dualisme kepemimpinan nasional antara Kartosuwiryo yang mengaku dirinya sebagai imam ummat Islam dengan gerakan DI / TII-nya dan Presiden Soekarno pada pihak lain. Di sisi lain, konferensi ini diadakan berkaitan dengan statemen PERTI yang mempersoalkan kewenangan Menteri Agama dalam pengangkatan kepala KUA sebagai *wali hakim*. Menurut K.H. Masjkur, penggunaan gelar dengan istilah *wali al-amr al-dharuri bi al-syaukah* karena Presiden Soekarno belum memenuhi syarat sebagai muslim yang baik. Pengangkatan beliau lebih didasarkan kekuatan beliau (*syaukah*), bukan atas kualitas keagamaannya.

B. Saran-saran

1. Pemikiran politik Islam berakar pada *fiqh siyasah*. *Fiqh* kerap dianggap sebagai bagian dari ilmu-ilmu agama. Pemikiran politik dalam ranah *fiqh* cenderung tunduk pada nilai-nilai dan doktrin keagamaan yang dianut kaum muslim. Karena tunduk pada nilai-nilai tertentu, maka pemikiran politik dalam *fiqh* bersifat depensif. Mandeknya pemikiran politik dalam Islam selama ini disebabkan corak *fiqh* yang depensif ini. Oleh karena itu, tradisi pemikiran kritis harus ditumbuhkan di kalangan ummat Islam.
2. Pemahaman *ahl al-sunnah wa al-jama'ah* oleh Nahdlatul Ulama sebagai akumulasi doktrin-doktrin sebagaimana yang dirumuskan oleh tokoh-tokoh

Sunni menjadikan doktrin *ahl al-sunnah wa al-jama'ah* tidak mampu untuk berhadapan dan berdialog dengan perubahan seiring dengan dinamika masyarakat yang terus berkembang. Rumusan doktrin yang selama ini dijadikan acuan teologis bagi NU tidak mampu lagi mengakomodasi tuntutan perubahan. Munculnya tatanan masyarakat yang timpang dan tidak demokratis tidak mampu lagi dibaca dalam kerangka rumusan doktrin lama ini. Hal ini terlihat dari fatwa-fatwa ulama dan organisasi keagamaan (NU) yang seringkali melegitimasi kebijakan penguasa atas nama agama untuk kepentingan tertentu. Oleh karena itu kebutuhan upaya reinterpretasi atas kebekuan ini merupakan kepentingan yang mendesak. Salah satu langkah bagi upaya reinterpretasi adalah dengan cara merujuk kembali sejarah awal dari formulasi atau pembentukan doktrin Sunni tersebut. Dengan cara merujuk pada aspek kesejarahan pembentukan doktrin Sunni ini, akan terlihat situasi kreatif dan dinamis masyarakat dimana doktrin ini diperbincangkan secara cerdas sebagai wacana intelektual.

3. Berkaitan dengan upaya kontekstualisasi pemahaman tentang konsep politik, maka perlu kiranya upaya pembenahan tentang pemaknaan terhadap term *fiqh siyasah*, yang selama ini dikooptasikan sebagai bagian dari fiqh yang selalu berkonotasi hukum yang dogmatis dan tidak empirik. Oleh karena itu, *fiqh siyasah* jangan ditempatkan sebagai doktrin yang dogmatik yang harus

diterima secara *harfiyah* apa adanya. Pemikiran al-Mawardi, al-Baqillani, al-Baghdadi, al-Ghazali dan lainnya mengenai teori pemerintahan, harus dipahami sebagai teori atau konsep pemikiran yang empirik untuk keadaan waktu tertentu, sehingga perlu dilakukan reinterpretasi atas dasar situasi dan kondisi yang mengitarinya.

C. Penutup

Alhamdulillah, puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah Swt. dengan limpahan rahmad dan hidayah-Nya, maka penulisan skripsi komprehensif ini akhirnya terselesaikan. Penulis menyadari dalam penulisan skripsi ini masih terdapat banyak kelemahan dan kekurangan, baik dari segi bahasa, pembahasan maupun analisisnya. Oleh karena itu, kritik dan saran yang bersifat konstruktif dari semua pihak sangat penulis harapkan demi perbaikan dan kesempurnaan skripsi ini.

Last but not least, penulis berharap semoga skripsi ini membawa manfaat bagi para pembaca, sekaligus memberi khasanah yang positif bagi ilmu pengetahuan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, Mumtaz, *Teori-Teori Masalah Politik Islam*, Alih Bahasa: Ena Hadi, Bandung: Mizan, Cet. ke-3, 1996
- Anam, Chairul, *Pertumbuhan dan Perkembangan Nahdlatul 'Ulama*, Solo: Jatayu, 1985
- Anis, Ahmad, *Mu'jam al-Wasith*, Juz I, Mesir: Majma' al-Lughah al-'Arabiyah, t.th.
- Arikunto, Suharsini, *Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, Cet. ke-12, 2002
- Azhar, Muhammad, *Filsafat Politik, Perbandingan Antara Islam dan Barat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, Cet. ke-2, 1997
- Black, Antony, *Pemikiran Politik Islam dari Masa Nabi Hingga Masa Kini*, Jakarta: Serambi Ilmu Semesta, 2006
- Bruinessen, Martin Van, *NU, Tradisi, Relasi-relasi Kuasa, Pencarian Wacana Baru*, alih bahasa : Farid Wajidi, Yogyakarta: LKiS, Cet. ke-3, 1999
- Daman, H. Rozikin, *Membidik NU, Dilema Percaturan Politik NU Pasca Khittah*, Yogyakarta: Gama Media, 2001
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, Cet. ke-3, 1994
- Dhofier, Zamakhsyari, *Tradisi Pesantren, Studi Tentang Pandangan Hidup Kyai*, Jakarta: LP3ES, Cet. ke-4, 1985
- Djaelani, Abdul Qadir, *Peran 'Ulama dan Santri dalam Perjuangan Politik Islam di Indonesia*, Surabaya: Bina Ilmu, 1994
- Djunaidi, Mahbub, "Nahdlatul Ulama: Sejarah dan Politik", dalam *Kontroversi Pemikiran Islam di Indonesia*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 1990
- Donohue, John J. dan Esposito, John L., *Islam dan Pembaharuan, Ensiklopedi*

Masalah-Masalah, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1984

Enayat, Hamid, *Modern Islamic Political Thought*, London: The Macmillan Press, 1982

-----, *Reaksi Politik Sunni dan Syi'ah, Pemikiran Politik Islam Modern Menghadapi Abad 20*, Alih Bahasa: Asep Hikmat, Bandung: Pustaka, 1988

Feillard, Andree, *NU vis a vis Negara, Pencarian Isi, Bentuk dan Makna*, Yogyakarta: LKiS, 1999

Gibb, H.A.R., *Aliran-aliran Modern dalam Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, Cet. ke-6, 1996

Glasse, Cyril, *Ensiklopedi Islam (Ringkas)*, Alih bahasa: Ghufron A. Mas'adi, Jakarta: Raja Grafindo Persada, Cet. ke-2, 1999

Haidar, M. Ali, *NU dan Islam di Indonesia, Pendekatan Fiqh dalam Politik*, Jakarta: Gramedia, Cet. ke-2, 1998

Hasan, Muhammad Tholhah, *Ahlus Sunnah walJama'ah dalam Persepsi dan Tradisi NU*, Jakarta: Lantabora Press, Cet. ke-2, 2005

<http://groups.or.id/wikipedia/id/k/a/l/kalifah.html>

<http://media.isnet.org/islam/Paramadina/Konteks/Ulama-Umara1.html>

<http://media.isnet.org/islam/Paramadina/Konteks/Ulama-Umara2.html>

Ida, Laode, *Anatomi Konflik NU, Elit Islam dan Negara*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1996

Irsyam, Mahrus, *Ulama dan Partai Politik, Upaya Mengatasi Krisis*, Jakarta: Yayasan Pengkhidmatan, 1984

Jindan, Khalid Ibrahim, *Teori Pemerintahan Islam Menurut Ibn Taimiyah*, Alih Bahasa, Mufid, Jakarta: Rineka Cipta, 1994

Kartono, Kartini, *Pengantar Metodologi Riset Sosial*, Bandung: Mandar Maju, 1990

- Lewis, Bernard, *Bahasa Politik Islam*, Alih Bahasa: Ihsan Ali Fauzi, Jakarta: Gramedia, 1994
- Ma'arif, A.Syafi'i, *Islam dan Masalah Kenegaraan*, Jakarta: LP3ES, Cet. ke-3, 1996
- Mahfudz, Sahal, *Nuansa Fiqh Sosial*, Yogyakarta: LKiS, 1994
- al-Mawardi, Abu Hasan, *Ahkam al-Sulthaniyah*, Mesir: Penerbit Musthafa al-Baby al-Halby wa Auladiah, tth.
- Noer, Deliah, *Partai Islam di Pentas Nasional, Kisah dan Analisis Perkembangan Politik Indonesia 1945-1965*, Bandung: Mizan, Cet. ke-2, 2000
- PBNU, *Ahkamul Fuqaha, Solusi Problematika Aktual Hukum Islam, Keputusan Mukhtar, Munas, Konbes Nahdlatul Ulama (1926-1999 M.)*, Surabaya: LTN NU Jawa Timur, Cet. ke-2, 2005
- Pulungan, J. Suyuthi, *Fiqh Siyasah, Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, Cet. ke-5, 2002
- Raharjo, M. Dawam, *Ensiklopedi Al-Qur'an, Tafsir Sosial Berdasarkan Konsep-Konsep Kunci*, Jakarta: Paramadina, 2002
- Ridwan, *Paradigma Politik NU, Relasi Sunni-NU dalam Pemikiran Politik*, Purwokerto: STAIN Purwokerto Press, 2004
- Sadazali, Munawir, *Islam dan Tatanegara, Ajaran, sejarah dan Pemikiran*, Jakarta: UI Press, 1996
- al-Shiddiqi, Jimly, *Islam dan Kedaulatan Rakyat*, Jakarta: Gema Insani Press, 1995
- Siradj, Said Agiel, *Ahlussunnah wal Jama'ah dalam Lintas Sejarah*, Yogyakarta: LKPSM, Cet. ke-2, 1998
- Shodiq, Muhammad, *Kamus Istilah Agama*, Jakarta: Bonafida Cipta Pratama, 1991
- Sudarto, *Metode Penelitian Filsafat*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997
- Surakhmad, Winarno, *Pengantar Penelitian Ilmiah, Dasar, Metode dan Teknik*,

Bandung: Tarsito, Cet. ke-7, 1982

Suryabrata, Sumadi, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, Cet. ke-11, 1998

Turmudi, Endang, *Perselingkuhan Kiai dan Kekuasaan*, Yogyakarta: LKiS, 2004

Vaezi, Ahmad, *Agama Politik, Nalar Politik Islam*, Jakarta: Citra, 2006

Zahro, Ahmad, *Tradisi Intelektual NU*, Yogyakarta: LKiS, 2004

Zahrah, Imam Muhammad Abu, *Aliran Politik dan Aqidah dalam Islam*, Jakarta: Logos, 1996

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Minto Basuki

Tempat/Tanggal lahir : Pati, 11-03-1983

Alamat Asal : Desa Bogotanjung RT. 02 RW. II Kec. Gabus Kab. Pati

Pendidikan : - SDN Bogotanjung 02 lulus tahun 1996

- MTs Tuan Sokolangu Gabus Pati lulus tahun 1999
- MAK Futuhiyyah Mranggen Demak lulus tahun 2002
- Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang Angkatan 2002

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

MINTO BASUKI